



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH di SEMARANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NOVITA HERAWATI, S.P.;  
Tempat Lahir : Purwokerto;  
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 1 Nopember 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Puri Pondok Indah No. 12 RT. 01 RW. 015 Desa  
Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten  
Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Karyawan BRI Cabang  
Solo Slamet Riyadi);  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Mei 2018, No. 39/Pen.Pid.Sus-TPK/H/2018/PN. Smg, Sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Mei 2018 Nomor: 39/Pen.Pid.Sus-TPK/K/2018/PN. Smg, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 105/Pen.Pid-TPK/2018/PT SMG, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Halaman 1, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2018 Nomor: 118/Pen.Pid-TPK/2018/PT SMG, Sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 September 2018 Nomor: 124/Pen.Pid-TPK/2018/PT SMG, Sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
- Terdakwa memberikan kuasa kepada Budi Santoso Handoyo, S.H. Penasihat Hukum/Advokat, berkedudukan/berkantor di jalan Sendangsari II/1 Semarang; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Smg.tanggal 21 Agustus 2018 serta surat-surat lain yang bersangkutan ;
3. Surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDS-01/SKRTA/Ft.1/04/2018 tanggal 26 April 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa NOVITA HERAWATI, S.P. selaku Teller Temporary penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi pada sekitar bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum

Halaman 2, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memiliki program kegiatan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bantuan dana kepada siswa dengan tujuan mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah kemungkinan peserta didik untuk drop out, dan menarik siswa putus sekolah agar kembali ke sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Adapun dasar pelaksanaannya adalah Peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 08/D/PP/2016 dan Nomor 04/C/PM/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016. Sumber anggaran dalam Program Indonesia Pintar adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2016 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-023.03.419515/2016 Revisi ke-9 tanggal 2 Desember 2016 dengan total anggaran untuk 1.829.167 siswa SMK dengan total dana sebesar Rp1.371.875.500.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penyaluran dana PIP tersebut dibuatlah Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tentang Penyaluran dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016 Nomor Direktorat PSMK 685/D5/KU/2016 dan Nomor BRI: B.91-HBL.1/04/2016 tanggal 7 April 2016. Atas dasar tersebut, maka penyaluran dan pencairan dana PIP untuk siswa SMK dapat dilakukan melalui kantor BRI Cabang/Unit.

Bahwa dana PIP tersebut secara bertahap telah dicairkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai lembaga penyalur dengan nomor rekening 019301002520300 an. RPL 088 DIT. PEMBINAAN SMK UTK BSM PIP sebagai Rekening Penyalur dana PIP tersebut sebelum disalurkan ke penerima bantuan PIP. Adapun dana PIP yang sudah masuk ke dalam rekening penyalur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut antara lain sebagai berikut:

Halaman 3, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berdasarkan SPM Nomor 00226/PSMK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan SP2D Nomor 160881301008502 tanggal 9 Mei 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan I sebesar Rp150.662.000.000,00 (seratus lima puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
2. Berdasarkan SPM Nomor 00253/PSMK/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan SP2D Nomor 160881301009846 tanggal 19 Mei 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 2 sebesar Rp93.685.500.000,00 (sembilan puluh milyar juta enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Berdasarkan SPM Nomor 00304/PSMK/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dan SP2D Nomor 160881301012290 tanggal 6 Juni 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 4 sebesar Rp233.717.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah).
4. Berdasarkan SPM Nomor 00829/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016 dan SP2D Nomor 160881301024695 tanggal 2 September 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 7 sebesar Rp104.502.500.000,00 (seratus empat milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Berdasarkan SPM Nomor 01353/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan SP2D Nomor 160881301031873 tanggal 17 Oktober 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 11 sebesar Rp158.276.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
6. Berdasarkan SPM Nomor 01517/PSMK/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dan SP2D Nomor 160881301035267 tanggal 4 Nopember 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 14 sebesar Rp41.644.500.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
7. Berdasarkan SPM Nomor 01881/PSMK/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 dan SP2D Nomor 160881301039968 tanggal 25 Nopember 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 18 sebesar Rp177.355.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana PIP siswa SMK per angkatan secara bertahap disalurkan dengan ditempatkan pada rekening penyaluran dana PIP tersebut, kemudian untuk menyalurkan dana PIP ke siswa sebagai penerima dana PIP, maka siswa SMK penerima dana PIP mengajukan pencairannya ke BRI Kantor Cabang/Unit dengan mekanisme Rekening Virtual Account sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbidit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar yang telah diterbitkan setiap angkatan.

Bahwa BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta merupakan salah satu kantor BRI yang dapat digunakan untuk mencairkan dana PIP siswa SMK. Selanjutnya saksi SUSANTO selaku Pemimpin BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi menunjuk Terdakwa sebagai petugas teller temporary sesuai dengan Surat Tugas No. B.055A/KC-VII/SDM/5/2016 tentang penunjukan teller temporary kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi terhitung tanggal 2 Mei 2016 dengan tugas sebagai berikut:

1. Melayani pembayaran pensiunan pada awal bulan.
2. Melayani pembayaran PIP Khusus SMK.

Adapun mekanisme pencairan dana PIP sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tentang Penyaluran dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016 Nomor Direktorat PSMK : 685/D5/KU/2016 dan Nomor BRI: B.91-HBL.1/04/2016 tanggal 7 April 2016 pada Pasal 10, point ke-11 Pencairan Dana Bansos PIP melalui Rekening Virtual Account yaitu :

1. Penerima Dana menyerahkan dokumen persyaratan Pencairan Dana Bansos PIP sesuai ayat 10.
2. Unit Kerja Operasional Pihak Kedua melakukan Pencairan Dana Bansos PIP dengan mendebet Rekening Penyalur.
3. Unit Kerja Operasional Pihak Kedua melakukan pencairan dana Bansos PIP dengan mendebet rekening penyalur.

Halaman 5, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Penerima dana menerima dana bansos PIP secara tunai disertai dengan nota pencairan yang ditandatangani oleh Teller dan Orang tua/Wali bagi Penerima yang telah memiliki KTP.
5. Penerima Dana menerima Dana Bansos PIP secara tunai disertai dengan nota pencairan yang ditandatangani oleh Teller dan Orang tua/Wali bagi Penerima Dana yang belum memiliki KTP.
6. Penerima Dana yang menerima Dana Bansos PIP secara tunai disertai dengan nota pencairan yang ditandatangani oleh Teller dan Kuasa dari Orang tua/ Wali Penerima Dana apabila orang tua/Wali Penerima Dana tidak hadir.

Adapun untuk pencairan dana PIP yang dilaksanakan melalui BRI Cabang Solo Slamet Riyadi mekanismenya yaitu siswa SMK yang ditetapkan sebagai penerima dana PIP datang ke BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dengan membawa syarat-syarat antara lain berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Sekolah yang sudah memuat nama siswa penerima dana PIP dan nomor *virtual account*.
2. Foto Copy halaman depan Rapot.
3. Foto Copy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy KTP orang tua.

Selain itu, untuk memudahkan pencairan dan penyaluran dana PIP, maka para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menugaskan guru atau staf tata usaha mewakili pihak sekolah untuk mengkoordinir pencairan dana PIP siswa SMK tersebut dengan mengumpulkan semua syarat-syarat pencairan sehingga siswa tidak perlu datang sendiri ke BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi untuk melakukan pencairan dana PIP, sehingga yang datang dan menyerahkan syarat-syarat pencairan dana PIP adalah pihak dari SMK yang kemudian menemui Terdakwa sebagai petugas BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi selaku *teller temporary* khusus yang melayani pencairan dana PIP siswa SMK.

Bahwa pihak SMK tersebut mengumpulkan syarat-syarat pencairan dana PIP siswa, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap. Setelah itu, Terdakwa memproses pencairan dana PIP tersebut dengan memasukan nomor *Virtual Account* yang ada pada surat keterangan Kepala Sekolah atau dari Surat Keputusan Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam



portal khusus PIP pada komputer teller BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, kemudian jika cocok antara data yang diinput, maka tercetak bukti kas dan terdakwa dapat mencairkan dana PIP tersebut dari BRI Cabang Solo Slamet Riyadi.

Adapun dalam mencairkan dana PIP di BRI Cabang Solo Slamet Riyadi tersebut terdakwa menggunakan user ID teller milik terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga menggunakan beberapa user id dan pasword ID Teller lain yaitu:

- a) Silvi Utami dengan user id : 0334057.
- b) Erika Nurmalitasari dengan user id : 0334051.
- c) Egis Agnis P dengan user id : 0334054.
- d) Dwita Agustuty dengan user id : 0334055.
- e) Rannya Yassid S dengan user id : 0334056.
- f) Debby Noorina P dengan user id : 0334058.

Bahwa jika dana PIP telah dicairkan maka secara sistem akan tercatat dana PIP dengan nomor rekening virtual account tersebut telah dinyatakan cair.

Bahwa setelah dana PIP tersebut dicairkan Terdakwa menggunakan sistem di BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, Terdakwa kemudian meminta dana transaksi harian kepada para teller yang ID Tellernya digunakan oleh Terdakwa dengan menunjukan report pencairan yang telah tercantum jumlah dana PIP yang telah dicairkan Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyimpan dana PIP yang berhasil dicairkannya tersebut ke brankas penyimpanan.

Setelah secara bertahap dana PIP dicairkan Terdakwa dan disimpan di dalam brankas, Terdakwa tidak langsung menyerahkannya kepada masing-masing pihak SMK yang mengkoordinir pencairan dana PIP para siswa SMK tersebut, akan tetapi justru Terdakwa mengambil sebagian dana tersebut secara bertahap tanpa sepengetahuan pihak pimpinannya baik Supervisor yaitu saksi NUR SETYA SARI maupun Asistem Manager Operasional (AMOL) yaitu saksi BAMBANG GOLKARIYANTO pada BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga pada saat pihak SMK yang sudah mengajukan pencairannya tersebut akan mengambil dana PIP, Terdakwa tidak bisa menyerahkan seluruh



dana PIP yang telah cair tersebut dan beralasan antara lain dana tersebut masih belum bisa dicairkan atau butuh *approval* dari pimpinannya.

Bahwa oleh karena sudah banyak dana PIP yang telah cair diambil dan digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah banyak pihak SMK yang menanyakan terhadap pencairan dana PIP tersebut, maka pada sekitar bulan Februari 2017 dan Maret 2017, **Terdakwa mendownload sendiri Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar** dari internet untuk mendapatkan Nomor *Virtual Account* nama-nama siswa penerima dana PIP. Adapun dengan nomor *Virtual Account* tersebut maka meskipun tanpa adanya syarat-syarat pencairan dana PIP yang diajukan dari pihak siswa atau SMK, Terdakwa memasukan sendiri *Virtual Account* pada sistem portal khusus PIP tersebut yang diperoleh Terdakwa dari hasil download tersebut dengan menggunakan ID Teller dan pasword teller lain dan kemudian mencairkan dana PIP tersebut. Selanjutnya dana PIP yang berhasil dicairkan terdakwa diantaranya digunakan Terdakwa untuk menggantikan dana PIP yang sudah digunakan Terdakwa sebelumnya kemudian diserahkan kepada pihak SMK yang mengajukan pencairan dana PIP, namun jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa. Sehingga secara sistem maka dana PIP telah dinyatakan cair, namun tidak seluruhnya diterima oleh siswa SMK tersebut.

Adapun pencairan dana PIP dengan cara Terdakwa mendownload sendiri untuk mendapatkan nomor *virtual account* antara lain adalah dana PIP untuk 51 (lima puluh satu) siswa SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta yang dicairkan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 55 (lima puluh lima) siswa SMK PGRI 2 Surakarta yang dicairkan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut seluruhnya tidak diserahkan Terdakwa kepada siswa SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta dan SMK PGRI 2 Surakarta yang namanya tercantum dalam pencairan tersebut sebagai penerima, tetapi justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa selain itu pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa mendatangi SMK Negeri 2 Surakarta kemudian meminta tandatangan para siswa SMK Negeri 2 Surakarta pada bukti kas penerimaan dana PIP tersebut sehingga seolah-olah para siswa SMK Negeri 2 Surakarta telah menerima dana PIP,





padahal dana PIP untuk siswa SMK Negeri 2 Surakarta yang sudah dicairkan Terdakwa sebelumnya dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Adapun jumlah dana PIP siswa SMK yang telah dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi adalah sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) atas 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) siswa pada 41 (empat puluh satu) SMK, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Nominal
1	SMKN 2 Surakarta	531	Rp 406,000,000
2	SMKN 3 Surakarta	416	Rp 324,500,000
3	SMKN 4 Surakarta	33	Rp 21,500,000
4	SMKN 5 Surakarta	238	Rp 197,500,000
5	SMKN 6 Surakarta	23	Rp 15,000,000
6	SMKN 7 Surakarta	295	Rp 242,000,000
7	SMKN 9 Surakarta	380	Rp 289,500,000
8	SMKS Batik 1 Surakarta	16	Rp 10,500,000
9	SMKS Batik 2 Surakarta	14	Rp 8,500,000
10	SMKS Jayawisata Surakarta	13	Rp 8,500,000
11	SMKS Katolik ST Mikael Surakarta	12	Rp 6,000,000
12	SMKS Kristen 1 Surakarta	121	Rp 86,000,000
13	SMKS Kristen 2 Surakarta	9	Rp 7,500,000
14	SMKS Muhammadiyah 2 Surakarta	20	Rp 11,500,000
15	SMKS Murni 1 Surakarta	9	Rp 5,500,000
16	SMKS Murni 2 Surakarta	19	Rp 13,000,000
17	SMKS Pancasila Surakarta	116	Rp 81,000,000
18	SMKS Purnama Surakarta	7	Rp 3,500,000
19	SMKS Wijaya Kusuma Surakarta	4	Rp 2,500,000
20	SMK Kesehatan Citra Medika Sukoharjo	1	Rp 1,000,000
21	SMK Kesehatan Mandala Bhakti	1	Rp 1,000,000
22	SMKN 3 Sukoharjo	1	Rp 1,000,000



23	SMKN 8 Surakarta	103	Rp 79,000,000
24	SMKS Kasatrian Solo Sukoharjo	1	Rp 500,000
25	SMKS Marsudirini Marganingsih Surakarta	27	Rp 20,000,000
26	SMKS Muhammadiyah 3 Surakarta	99	Rp 78,500,000
27	SMKS Tunas Pembangunan 1 Surakarta	2	Rp 2,000,000
28	SMKS Tunas Pembangunan 2 Surakarta	51	Rp 41,500,000
29	SMKS Warga Surakarta	82	Rp 50,000,000
30	SMKS Analis Kesehatan Nasional Surakarta	1	Rp 1,000,000
31	SMKS Bhinneka Karya Surakarta	12	Rp 7,500,000
32	SMKS Bina Mandiri Indonesia Surakarta	2	Rp 2,000,000
33	SMKS Cokroaminoto 2 Surakarta	3	Rp 3,000,000
34	SMKS Kanisius Surakarta	4	Rp 2,500,000
35	SMKS Kasatriyan Surakarta	3	Rp 2,000,000
36	SMKS Kristen Margoyudan Surakarta	4	Rp 3,000,000
37	SMKS PGRI 1 Surakarta	4	Rp 2,500,000
38	SMKS PGRI 2 Surakarta	55	Rp 41,500,000
39	SMKS Sahid Surakarta	11	Rp 6,000,000
40	SMKS Santo Paulus Surakarta	4	Rp 2,000,000
41	SMKS Tekno SA Surakarta	3	Rp 2,500,000
<b>TOTAL</b>		<b>2750</b>	<b>Rp 2,090,000,000</b>

Akan tetapi tidak seluruh dana PIP yang telah cair tersebut telah diterima oleh siswa SMK ataupun melalui pihak SMK, karena sebagian dana PIP yang cair tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri yaitu sebesar Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atas 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) siswa pada 33 (tiga puluh tiga) SMK, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Nominal
----	--------------	--------------	---------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SMKN 2 Surakarta	392	Rp 273,000,000
2	SMKN 3 Surakarta	34	Rp 26,500,000
3	SMKN 4 Surakarta	26	Rp 15,500,000
4	SMKN 5 Surakarta	42	Rp 25,000,000
5	SMKN 6 Surakarta	3	Rp 2,000,000
6	SMKN 7 Surakarta	58	Rp 41,500,000
7	SMKN 9 Surakarta	69	Rp 50,500,000
8	SMKS Batik 1 Surakarta	12	Rp 8,000,000
9	SMKS Batik 2 Surakarta	13	Rp 7,500,000
10	SMKS Jayawisata Surakarta	13	Rp 8,500,000
11	SMKS Katolik ST Mikael Surakarta	12	Rp 6,000,000
12	SMKS Kristen 2 Surakarta	9	Rp 7,500,000
13	SMKS Muhammadiyah 2 Surakarta	20	Rp 11,500,000
14	SMKS Murni 1 Surakarta	8	Rp 5,000,000
15	SMKS Murni 2 Surakarta	18	Rp 12,000,000
16	SMKS Pancasila Surakarta	116	Rp 81,000,000
17	SMKS Purnama Surakarta	7	Rp 3,500,000
18	SMKS Wijaya Kusuma Surakarta	4	Rp 2,500,000
19	SMKN 8 Surakarta	24	Rp 19,500,000
20	SMKS Tunas Pembangunan 1 Surakarta	2	Rp 2,000,000
21	SMKS Tunas Pembangunan 2 Surakarta	51	Rp 41,500,000
22	SMKS Warga Surakarta	5	Rp 3,000,000
23	SMKS Analis Kesehatan Nasional Surakarta	1	Rp 1,000,000
24	SMKS Bhinneka Karya Surakarta	12	Rp 7,500,000
25	SMKS Bina Mandiri Indonesia Surakarta	2	Rp 2,000,000
26	SMKS Cokroaminoto 2 Surakarta	3	Rp 3,000,000
27	SMKS Kasatriyan Surakarta	3	Rp 2,000,000

Halaman 11, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



28	SMKS Kristen Margoyudan Surakarta	4	Rp	3,000,000
29	SMKS PGRI 1 Surakarta	4	Rp	2,500,000
30	SMKS PGRI 2 Surakarta	55	Rp	41,500,000
31	SMKS Sahid Surakarta	11	Rp	6,000,000
32	SMKS Santo Paulus Surakarta	3	Rp	1,500,000
33	SMKS Tekno SA Surakarta	3	Rp	2,500,000
<b>TOTAL</b>		<b>1039</b>	<b>Rp</b>	<b>725,500,000</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- A. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 08/D/PP/2016 dan Nomor 04/C/PM/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Juklak PIP) Tahun 2016.

Huruf E angka 1 dimana disebutkan bahwa *Peran dan Fungsi lembaga penyalur adalah menyalurkan dana bantuan kepada setiap siswa penerima PIP sesuai dengan surat keputusan peserta didik penerima PIP dari direktorat teknis masing-masing, Surat Perjanjian Kerjasama dengan lembaga penyalur dan sesuai ketentuan yang berlaku.*

- B. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tentang Penyaluran dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016 Nomor Direktorat PSMK 685/D5/KU/2016 dan Nomor BRI : B.91-HBL.1/04/2016 tanggal 7 April 2016 pada Pasal 6 point ke-5 yang menyatakan :

*Dana Bansos PIP yang disalurkan ke Penerima Dana melalui Rekening Virtual akan tetap berada di Rekening Penyalur sampai dengan Penerima Dana datang untuk melakukan Pencairan dana Bansos PIP.*

Namun demikian, tanpa adanya permohonan pencairan dari siswa SMK penerima bantuan PIP tersebut, Terdakwa mencairkan sendiri dana PIP dengan memasukkan virtual account hasil download Terdakwa sendiri dan kemudian dana PIP yang berhasil dicairkan tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa.



C. Buku Prosedur Operasional Untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit BRINETS Buku I Bab 2 Pengurusan Kas.

4.5.4. tentang Pelayanan; point 4.5.4.2 Penarikan Tunai menyebutkan:

1. Teller menerima cek/BG/Slip penarikan/kuitansi atau bukti perintah pembayaran lainnya.
2. Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Cek/BG, Kuitansi atau slip penarikan termasuk kecocokan tandatangan dengan KCTT/Butab.
3. Mencocokkan tandatangan dan approval sesuai dengan kewenangannya, apabila transaksi di atas kewenangannya maka menyerahkan kepada atasannya untuk dilakukan approval.
4. Melakukan validasi pada cek/BG/Slip Penarikan/Kuitansi
5. Mencocokkan tapak validasi dengan isian yang tercantum pada Cek/BG/slip penarikan/kuitansi.
6. Menandatangani cek/BG/Slip penarikan/Kuitansi sebagai Checker / Signer.
7. Meminta nasabah untuk menandatangani sebagai penerima uang pada halaman belakang cek/BG/Slip penarikan/kuitansi.
8. Menyerahkan uang sebesar jumlah penarikan.
9. Menyimpan bukti pembukuan untuk dilampirkan dan dicocokkan dengan AATR pada akhir hari.

Namun Terdakwa tidak menyerahkan sebagian dana PIP yang telah dicairkannya, justru menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa untuk menjaga agar penyaluran dana PIP tetap dapat berjalan di BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, saksi SUSANTO, SP. selaku Pemimpin BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi mengajukan dana talangan atau perskot kepada Kantor Wilayah BRI Yogyakarta yang diteruskan ke Kantor Pusat BRI dan kemudian disetujui sebesar Rp604.500.000,00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa telah menggantikan atau menyetorkan kembali dana PIP siswa SMK yang digunakannya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.

Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Negara atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalami kerugian keuangan Negara yaitu





sebesar Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sebesar itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Verifikasi Atas Penyalahgunaan Dana PIP oleh Novita Herawati di Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi tertanggal 19 Maret 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa NOVITA HERAWATI, S.P. selaku Teller Temporary penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi pada sekitar bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih termasuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memiliki program kegiatan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bantuan dana kepada siswa dengan tujuan mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah kemungkinan peserta didik untuk drop out, dan menarik siswa putus sekolah agar kembali ke sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Adapun dasar pelaksanaannya adalah Peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 08/D/PP/2016 dan Nomor : 04/C/PM/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang

Halaman 14, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016. Sumber anggaran dalam Program Indonesia Pintar adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2016 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-023.03.419515/2016 Revisi ke-9 tanggal 2 Desember 2016 dengan total anggaran untuk 1.829.167 siswa SMK dengan total dana sebesar Rp1.371.875.500.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penyaluran dana PIP tersebut dibuatlah Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tentang Penyaluran dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016 Nomor Direktorat PSMK: 685/D5/KU/2016 dan Nomor BRI: B.91-HBL.1/04/2016 tanggal 7 April 2016. Atas dasar tersebut, maka penyaluran dan pencairan dana PIP untuk siswa SMK dapat dilakukan melalui kantor BRI Cabang/Unit.

Bahwa dana PIP tersebut secara bertahap telah dicairkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai lembaga penyalur dengan nomor rekening 019301002520300 an. RPL 088 DIT. PEMBINAAN SMK UTK BSM PIP sebagai Rekening Penyalur dana PIP tersebut sebelum disalurkan ke penerima bantuan PIP. Adapun dana PIP yang sudah masuk ke dalam rekening penyalur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan SPM Nomor 00226/PSMK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan SP2D Nomor 160881301008502 tanggal 9 Mei 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan I sebesar Rp150.662.000.000,00 (seratus lima puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
2. Berdasarkan SPM Nomor 00253/PSMK/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan SP2D Nomor 160881301009846 tanggal 19 Mei 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 2 sebesar Rp93.685.500.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan SPM Nomor 00304/PSMK/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dan SP2D Nomor 160881301012290 tanggal 6 Juni 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 4 sebesar Rp233.717.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah).
4. Berdasarkan SPM Nomor 0829/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016 dan SP2D Nomor 160881301024695 tanggal 2 September 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 7 sebesar Rp104.502.500.000,- (Seratus empat milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Berdasarkan SPM Nomor 01353/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan SP2D Nomor 160881301031873 tanggal 17 Oktober 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 11 sebesar Rp158.276.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
6. Berdasarkan SPM Nomor 01517/PSMK/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dan SP2D Nomor 160881301035267 tanggal 4 Nopember 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 14 sebesar Rp41.644.500.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
7. Berdasarkan SPM Nomor 01881/PSMK/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 dan SP2D Nomor 160881301039968 tanggal 25 Nopember 2016, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Program Indonesia Pintar Angkatan 18 sebesar Rp177.355.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah dana PIP siswa SMK per angkatan secara bertahap disalurkan dengan ditempatkan pada rekening penyaluran dana PIP tersebut, kemudian untuk menyalurkan dana PIP ke siswa sebagai penerima dana PIP, maka siswa SMK penerima dana PIP mengajukan pencairannya ke BRI Kantor Cabang/Unit dengan mekanisme Rekening *Virtual Account* sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar yang telah diterbitkan setiap angkatan.



Bahwa BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta merupakan salah satu kantor BRI yang dapat digunakan untuk mencairkan dana PIP siswa SMK.

Bahwa kedudukan Terdakwa adalah selaku *Teller Temporary* berdasarkan Surat Tugas No. B.055A/KC-VII/SDM/5/2016 tentang penunjukan *teller temporary* dari saksi SUSANTO selaku Pemimpin BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi terhitung tanggal 2 Mei 2016, dimana Terdakwa memiliki tugas dan kewajiban yaitu untuk :

1. Melayani pembayaran pensiunan pada awal bulan.
2. Melayani pembayaran PIP Khusus SMK.

Oleh karena itu, sejak bertugas sebagai *Teller Temporary* maka terdakwa yang bertugas menerima berkas pengajuan pencairan dana PIP langsung dari siswa maupun pihak dari SMK dan mencairkan dana PIP tersebut kemudian menyerahkan sebesar jumlah pencairannya tersebut.

Adapun mekanisme pencairan dana PIP sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tentang Penyaluran dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016 Nomor Direktorat PSMK 685/D5/KU/2016 dan Nomor BRI: B.91-HBL.1/04/2016 tanggal 7 April 2016 pada Pasal 10, point ke-11 Pencairan Dana Bansos PIP melalui Rekening Virtual Account yaitu :

1. Penerima Dana menyerahkan dokumen persyaratan Pencairan Dana Bansos PIP sesuai ayat 10.
2. Unit Kerja Operasional Pihak Kedua melakukan Pencairan Dana Bansos PIP dengan mendebet Rekening Penyalur.
3. Unit Kerja Operasional Pihak Kedua melakukan pencairan dana Bansos PIP dengan mendebet rekening penyalur.
4. Penerima dana menerima dana bansos PIP secara tunai disertai dengan nota pencairan yang ditandatangani oleh Teller dan Orang tua/Wali bagi Penerima yang telah memiliki KTP.
5. Penerima Dana menerima Dana Bansos PIP secara tunai disertai dengan nota pencairan yang ditandatangani oleh Teller dan Orang tua/Wali bagi Penerima Dana yang belum memiliki KTP.



6. Penerima Dana yang menerima Dana Bansos PIP secara tunai disertai dengan nota pencairan yang ditandatangani oleh Teller dan Kuasa dari Orang tua/ Wali Penerima Dana apabila orang tua/Wali Penerima Dana tidak hadir.

Adapun untuk pencairan dana PIP yang dilaksanakan melalui BRI Cabang Solo Slamet Riyadi mekanismenya yaitu siswa SMK yang ditetapkan sebagai penerima dana PIP datang ke BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dengan membawa syarat-syarat antara lain berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Sekolah yang sudah memuat nama siswa penerima dana PIP dan nomor *virtual account*.
2. Foto Copy halaman depan Rapot.
3. Foto Copy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy KTP orang tua.

Selain itu, untuk memudahkan pencairan dan penyaluran dana PIP, maka para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menugaskan guru atau staf tata usaha mewakili pihak sekolah untuk mengkoordinir pencairan dana PIP siswa SMK tersebut dengan mengumpulkan semua syarat-syarat pencairan sehingga siswa tidak perlu datang sendiri ke BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi untuk melakukan pencairan dana PIP, sehingga yang datang dan menyerahkan syarat-syarat pencairan dana PIP adalah pihak dari SMK yang kemudian menemui Terdakwa sebagai petugas BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi selaku *teller temporary* khusus yang melayani pencairan dana PIP siswa SMK.

Bahwa pihak SMK tersebut mengumpulkan syarat-syarat pencairan dana PIP siswa, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap. Setelah itu, Terdakwa memproses pencairan dana PIP tersebut dengan memasukan nomor *Virtual Account* yang ada pada surat keterangan Kepala Sekolah atau dari Surat Keputusan Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam portal khusus PIP pada komputer teller BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, kemudian jika cocok antara data yang diinput, maka tercetak bukti kas dan terdakwa dapat mencairkan dana PIP tersebut dari BRI Cabang Solo Slamet Riyadi.

Adapun dalam mencairkan dana PIP di BRI Cabang Solo Slamet Riyadi tersebut terdakwa menggunakan user ID teller milik terdakwa sendiri,

Halaman 18, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG





selain itu Terdakwa juga menggunakan beberapa user id dan password ID Teller lain yaitu :

- a) Silvi Utami dengan user id : 0334057.
- b) Erika Nurmalitasari dengan user id : 0344051.
- c) Egis Agnis P dengan user id : 0344054.
- d) Dwita Agustuty dengan user id : 0344055.
- e) Rannya Yassid S dengan user id : 033456.
- f) Debby Noorina P dengan user id : 033458.

Bahwa jika dana PIP telah dicairkan maka secara sistem akan tercatat dana PIP dengan nomor rekening virtual account tersebut telah dinyatakan cair.

Bahwa setelah dana PIP tersebut dicairkan Terdakwa menggunakan sistem di BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, Terdakwa kemudian meminta dana transaksi harian kepada para teller yang ID Tellernya digunakan oleh Terdakwa dengan menunjukan report pencairan yang telah tercantum jumlah dana PIP yang telah dicairkan Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyimpan dana PIP yang berhasil dicairkannya tersebut ke brankas penyimpanan.

Setelah secara bertahap dana PIP dicairkan Terdakwa dan disimpan di dalam brankas, Terdakwa tidak langsung menyerahkannya kepada masing-masing pihak SMK yang mengkoordinir pencairan dana PIP para siswa SMK tersebut, akan tetapi justru Terdakwa mengambil sebagian dana tersebut secara bertahap tanpa sepengetahuan pihak pimpinannya baik Supervisor yaitu saksi NUR SETYA SARI maupun Asistem Manager Operasional (AMOL) yaitu saksi BAMBANG GOLKARIYANTO pada BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga pada saat pihak SMK yang sudah mengajukan pencairannya tersebut akan mengambil dana PIP, Terdakwa tidak bisa menyerahkan seluruh dana PIP yang telah cair tersebut dan beralasan antara lain dana tersebut masih belum bisa dicairkan atau butuh *approval* dari pimpinannya.

Bahwa oleh karena sudah banyak dana PIP yang telah cair diambil dan digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah banyak pihak SMK yang menanyakan terhadap pencairan dana PIP tersebut, maka pada sekitar bulan Februari 2017 dan Maret 2017, Terdakwa mendownload sendiri Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia



Pintar dari internet untuk mendapatkan Nomor *Virtual Account* nama-nama siswa penerima dana PIP. Adapun dengan nomor *Virtual Account* tersebut maka meskipun tanpa adanya syarat-syarat pencairan dana PIP yang diajukan dari pihak siswa atau SMK, Terdakwa memasukan sendiri *Virtual Account* pada sistem portal khusus PIP tersebut yang diperoleh Terdakwa dari hasil download tersebut dengan menggunakan ID Teller dan pasword teller lain dan kemudian mencairkan dana PIP tersebut. Selanjutnya dana PIP yang berhasil dicairkan terdakwa diantaranya digunakan Terdakwa untuk menggantikan dana PIP yang sudah digunakan Terdakwa sebelumnya kemudian diserahkan kepada pihak SMK yang mengajukan pencairan dana PIP, namun jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa. Sehingga secara sistem maka dana PIP telah dinyatakan cair, namun tidak seluruhnya diterima oleh siswa SMK tersebut.

Adapun pencairan dana PIP dengan cara Terdakwa mendownload sendiri untuk mendapatkan nomor *virtual account* antara lain adalah dana PIP untuk 51 (lima puluh satu) siswa SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta yang dicairkan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 55 (lima puluh lima) siswa SMK PGRI 2 Surakarta yang dicairkan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut seluruhnya tidak diserahkan Terdakwa kepada siswa SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta dan SMK PGRI 2 Surakarta yang namanya tercantum dalam pencairan tersebut sebagai penerima, tetapi justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa selain itu pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa mendatangi SMK Negeri 2 Surakarta kemudian meminta tandatangan para siswa SMK Negeri 2 Surakarta pada bukti kas penerimaan dana PIP tersebut sehingga seolah-olah para siswa SMK Negeri 2 Surakarta telah menerima dana PIP, padahal dana PIP untuk siswa SMK Negeri 2 Surakarta yang sudah dicairkan Terdakwa sebelumnya dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Adapun jumlah dana PIP siswa SMK yang telah dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi adalah sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) atas 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) siswa pada 41 (empat puluh satu) SMK, dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Nominal
1	SMKN 2 Surakarta	531	Rp 406,000,000
2	SMKN 3 Surakarta	416	Rp 324,500,000
3	SMKN 4 Surakarta	33	Rp 21,500,000
4	SMKN 5 Surakarta	238	Rp 197,500,000
5	SMKN 6 Surakarta	23	Rp 15,000,000
6	SMKN 7 Surakarta	295	Rp 242,000,000
7	SMKN 9 Surakarta	380	Rp 289,500,000
8	SMKS Batik 1 Surakarta	16	Rp 10,500,000
9	SMKS Batik 2 Surakarta	14	Rp 8,500,000
10	SMKS Jayawisata Surakarta	13	Rp 8,500,000
11	SMKS Katolik ST Mikael Surakarta	12	Rp 6,000,000
12	SMKS Kristen 1 Surakarta	121	Rp 86,000,000
13	SMKS Kristen 2 Surakarta	9	Rp 7,500,000
14	SMKS Muhammadiyah 2 Surakarta	20	Rp 11,500,000
15	SMKS Murni 1 Surakarta	9	Rp 5,500,000
16	SMKS Murni 2 Surakarta	19	Rp 13,000,000
17	SMKS Pancasila Surakarta	116	Rp 81,000,000
18	SMKS Purnama Surakarta	7	Rp 3,500,000
19	SMKS Wijaya Kusuma Surakarta	4	Rp 2,500,000
20	SMK Kesehatan Citra Medika Sukoharjo	1	Rp 1,000,000
21	SMK Kesehatan Mandala Bhakti	1	Rp 1,000,000
22	SMKN 3 Sukoharjo	1	Rp 1,000,000
23	SMKN 8 Surakarta	103	Rp 79,000,000
24	SMKS Kasatrian Solo Sukoharjo	1	Rp 500,000
25	SMKS Marsudirini Marganingsih Surakarta	27	Rp 20,000,000
26	SMKS Muhammadiyah 3 Surakarta	99	Rp 78,500,000
27	SMKS Tunas Pembangunan 1	2	Rp 2,000,000



	Surakarta		
28	SMKS Tunas Pembangunan 2 Surakarta	51	Rp 41,500,000
29	SMKS Warga Surakarta	82	Rp 50,000,000
30	SMKS Analis Kesehatan Nasional Surakarta	1	Rp 1,000,000
31	SMKS Bhinneka Karya Surakarta	12	Rp 7,500,000
32	SMKS Bina Mandiri Indonesia Surakarta	2	Rp 2,000,000
33	SMKS Cokroaminoto 2 Surakarta	3	Rp 3,000,000
34	SMKS Kanisius Surakarta	4	Rp 2,500,000
35	SMKS Kasatriyan Surakarta	3	Rp 2,000,000
36	SMKS Kristen Margoyudan Surakarta	4	Rp 3,000,000
37	SMKS PGRI 1 Surakarta	4	Rp 2,500,000
38	SMKS PGRI 2 Surakarta	55	Rp 41,500,000
39	SMKS Sahid Surakarta	11	Rp 6,000,000
40	SMKS Santo Paulus Surakarta	4	Rp 2,000,000
41	SMKS Tekno SA Surakarta	3	Rp 2,500,000
TOTAL		2750	Rp 2,090,000,000

Akan tetapi tidak seluruh dana PIP yang telah cair tersebut telah diterima oleh siswa SMK ataupun melalui pihak SMK, karena sebagian dana PIP yang cair tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri yaitu sebesar Rp.725.500.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atas 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) siswa pada 33 (tiga puluh tiga) SMK, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Nominal
1	SMKN 2 Surakarta	392	Rp 273,000,000
2	SMKN 3 Surakarta	34	Rp 26,500,000
3	SMKN 4 Surakarta	26	Rp 15,500,000
4	SMKN 5 Surakarta	42	Rp 25,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SMKN 6 Surakarta	3	Rp 2,000,000
6	SMKN 7 Surakarta	58	Rp 41,500,000
7	SMKN 9 Surakarta	69	Rp 50,500,000
8	SMKS Batik 1 Surakarta	12	Rp 8,000,000
9	SMKS Batik 2 Surakarta	13	Rp 7,500,000
10	SMKS Jayawisata Surakarta	13	Rp 8,500,000
11	SMKS Katolik ST Mikael Surakarta	12	Rp 6,000,000
12	SMKS Kristen 2 Surakarta	9	Rp 7,500,000
13	SMKS Muhammadiyah 2 Surakarta	20	Rp 11,500,000
14	SMKS Murni 1 Surakarta	8	Rp 5,000,000
15	SMKS Murni 2 Surakarta	18	Rp 12,000,000
16	SMKS Pancasila Surakarta	116	Rp 81,000,000
17	SMKS Purnama Surakarta	7	Rp 3,500,000
18	SMKS Wijaya Kusuma Surakarta	4	Rp 2,500,000
19	SMKN 8 Surakarta	24	Rp 19,500,000
20	SMKS Tunas Pembangunan 1 Surakarta	2	Rp 2,000,000
21	SMKS Tunas Pembangunan 2 Surakarta	51	Rp 41,500,000
22	SMKS Warga Surakarta	5	Rp 3,000,000
23	SMKS Analis Kesehatan Nasional Surakarta	1	Rp 1,000,000
24	SMKS Bhinneka Karya Surakarta	12	Rp 7,500,000
25	SMKS Bina Mandiri Indonesia Surakarta	2	Rp 2,000,000
26	SMKS Cokroaminoto 2 Surakarta	3	Rp 3,000,000
27	SMKS Kasatriyan Surakarta	3	Rp 2,000,000
28	SMKS Kristen Margoyudan Surakarta	4	Rp 3,000,000
29	SMKS PGRI 1 Surakarta	4	Rp 2,500,000
30	SMKS PGRI 2 Surakarta	55	Rp 41,500,000
31	SMKS Sahid Surakarta	11	Rp 6,000,000

Halaman 23, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG





32	SMKS Santo Paulus Surakarta	3	Rp 1,500,000
33	SMKS Tekno SA Surakarta	3	Rp 2,500,000
TOTAL		1039	Rp 725,500,000

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

A. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 08/D/PP/2016 dan Nomor : 04/C/PM/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Juklak PIP) Tahun 2016.

Huruf E angka 1 dimana disebutkan bahwa Peran dan Fungsi lembaga penyalur adalah menyalurkan dana bantuan kepada setiap siswa penerima PIP sesuai dengan surat keputusan peserta didik penerima PIP dari direktorat teknis masing-masing, Surat Perjanjian Kerjasama dengan lembaga penyalur dan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tentang Penyaluran dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016 Nomor Direktorat PSMK : 685/D5/KU/2016 dan Nomor BRI : B.91-HBL.1/04/2016 tanggal 7 April 2016 pada Pasal 6 point ke-5 yang menyatakan :

Dana Bansos PIP yang disalurkan ke Penerima Dana melalui Rekening Virtual akan tetap berada di Rekening Penyalur sampai dengan Penerima Dana datang untuk melakukan Pencairan dana Bansos PIP.

Namun demikian, tanpa adanya permohonan pencairan dari siswa SMK penerima bantuan PIP tersebut, Terdakwa mencairkan sendiri dana PIP dengan memasukkan virtual account hasil download Terdakwa sendiri dan kemudian dana PIP yang berhasil dicairkan tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

C. Buku Prosedur Operasional Untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit BRINETS Buku I Bab 2 Pengurusan Kas.

4.5.4. tentang Pelayanan; point 4.5.4.2 Penarikan Tunai menyebutkan:



1. Teller menerima cek/BG/Slip penarikan/kuitansi atau bukti perintah pembayaran lainnya.
2. Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Cek/BG, Kuitansi atau slip penarikan termasuk kecocokan tandatangan dengan KCTT/Butab.
3. Mencocokkan tandatangan dan approval sesuai dengan kewenangannya, apabila transaksi di atas kewenangannya maka menyerahkan kepada atasannya untuk dilakukan approval.
4. Melakukan validasi pada cek/BG/Slip Penarikan/Kuitansi
5. Mencocokkan tapak validasi dengan isian yang tercantum pada Cek/BG/slip penarikan/kuitansi.
6. Menandatangani cek/BG/Slip penarikan/Kuitansi sebagai Checker/Signer.
7. Meminta nasabah untuk menandatangani sebagai penerima uang pada halaman belakang cek/BG/Slip penarikan/kuitansi.
- 8. Menyerahkan uang sebesar jumlah penarikan.**
9. Menyimpan bukti pembukuan untuk dilampirkan dan dicocokkan dengan AATR pada akhir hari.

Namun Terdakwa tidak menyerahkan sebagian dana PIP yang telah dicairkannya, justru menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa untuk menjaga agar penyaluran dana PIP tetap dapat berjalan di BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, saksi SUSANTO, SP. selaku Pemimpin BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi mengajukan dana talangan atau perskot kepada Kantor Wilayah BRI Yogyakarta yang diteruskan ke Kantor Pusat BRI dan kemudian disetujui sebesar Rp604.500.000,00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa telah menggantikan atau menyetorkan kembali dana PIP siswa SMK yang digunakannya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.

Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Negara atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalami kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sebesar itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Verifikasi Atas Penyalahgunaan Dana PIP oleh Novita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati di Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi tertanggal 19 Maret 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan Terdakwa NOVITA HERAWATI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA HERAWATI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NOVITA HERAWATI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Slamet Riyadi untuk diperhitungkan dengan besarnya dana talangan atau porksot yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Solo Slamet Riyadi, dan apabila Terdakwa NOVITA HERAWATI tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
  4. Menyatakan barang bukti yaitu:

Halaman 26, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Data Siswa Penerima KIP SMKS Murni 2 Surakarta Tahun 2016.
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
3. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
4. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
6. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
7. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28

Halaman 27, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

8. Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 tahun 2016.
9. Fotocopy daftar siswa penerima uang/dana PIP SMK Negeri 8 Surakarta 103 Siswa
10. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Nomor 870/0871/SMK 08/2017 tanggal 3 Pebruari 2017.
11. Fotocopy satu bendel syarat pencairan dana PIP berupa Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 421/059/SMK.08/217 tanggal 26 Januari 2017, Identitas peserta didik, KK dan fc KTP orangtua siswa masing-masing 1 lembar.
12. Daftar siswa penerima uang/dana PIP tahap 1 BRI Slamet Riyadi tanggal 25 -4-2017 Siswa SMK Negeri 8 Surakarta 33 siswa
13. Daftar siswa penerima uang/dana PIP tahap 2 BRI Slamet Riyadi Siswa SMK Negeri 8 Surakarta 44 siswa.
14. Catatan pencairan dana PIP di BRI Slamet Riyadi tanggal 25-4-2017 sebanyak 33 siswa.
15. Pencairan dana PIP tanggal 4 Mei 2017 sebanyak 44 siswa.
16. Satu bendel foto copy Inquiry Status Pencairan BSM/PIP 2016
17. Fotocopy satu bendel Daftar Siswa Penerima uang/dana PIP tahap 3 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta sejumlah 9 siswa.
18. Fotocopy daftar Siswa Penerima Uang/Dana PIP tahap 4 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta jumlah siswa 3 siswa.
19. Fotocopy daftar Siswa Penerima Uang/Dana PIP tahap 5 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta jumlah siswa 1 siswa.
20. Satu bendel Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 421/877/SMK.08/2017 tanggal 27 Nopember 2017 mengenai daftar siswa SMK Negeri 8 Surakarta sebagai penerima dana PIP tahun 2016 sejumlah 13 siswa.
21. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:





- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016 Nomor 647/D.5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016, dan
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
22. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016 Nomor 1085/D.5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
23. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016 Nomor 3599/D.5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
24. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016 Nomor 7413/D.5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016.



- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
25. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016 Nomor 8053/D.5.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016.
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/833/2017 tertanggal 30 Oktober 2017.
26. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016 Nomor 8067/D.5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/239/2017 tertanggal 5 April 2017.
27. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016 Nomor 8760/D.5.5/KU/2016 tanggal 17 Nopember 2016.
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/239/2017 tertanggal 5 April 2017.
28. 1 (satu) bendel foto copy tanda terima penyaluran Bantuan Sosial PIP Tahap 1 s/d Tahap 18 siswa SMKN 4 Surakarta.
29. 1 (satu) bendel Daftar Nama Siswa Penerima PIP dan bukti pencairan.



30. 9 (Sembilan) lembar kuitansi/Nota Pencairan Program Indonesia Pintar 2016.
31. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
32. 3 (tiga) lembar Daftar Nama Siswa Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
33. 4 (empat) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP Tahap 7 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
34. 1 (satu) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP Tahap 11 SMK Negeri 5 Surakarta.
35. 1 (satu) lembar Daftar Penerima BSM/PIP Tahap 14 SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016.
36. 2 (dua) lembar Daftar Penerima PIP/KIP Tahap 18 SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016.
37. 2 (dua) lembar Daftar Siswa yang dicairkan di BRI Slamet Riyadi Cek Virtual Account.
38. 4 (Empat) lembar Rekap Jumlah Penerima Dana PIP SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016/2017.
39. 1 (satu) lembar Cek Data Penerima SK PIP SMK 2016 Klik Disini.
40. 1 (satu) lembar Berkas yang Diterima.
41. 1 (satu) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
42. 1 (satu) bendel Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar SMK Negeri 5 Surakarta TA 2016/2017.
43. 2 (dua) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM Tahap 7 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta Kelas X, XI, XII.
44. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM Tahap 11 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta Kelas X, XI, XII.
45. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Berkas BSM Tahap 14 SMK Negeri 6 Surakarta.
46. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM SMK Tahap 18 SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2016.
47. 2 (dua) lembar Daftar Penerima BSM PIP Tahap 7.
48. 1 (satu) lembar Daftar Penerima BSM KIP Tahap 11 SMK Negeri 6 Surakarta.



49. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM PIP Tahap 7 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta.
50. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM KIP Tahap 11 SMK Negeri 6 Surakarta.
51. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM PIP Tahap 14 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta.
52. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016 dan Data Penerima BSM PIP Tahap 18 SMK Negeri 6 Surakarta.
53. 2 (dua) lembar tulisan tangan yang berisi telepon dari BRI tentang 12 anak belum mengambil dana PIP.
54. 1 (satu) bendel Daftar Nama Penerima Dana PIP yang Sudah Mengambil/Mencairkan Tahun 2016 SMK Bhinneka Karya Surakarta.
55. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima Dana PIP yang Belum Mengambil/Mencairkan Tahun 2016.
56. 1 (satu) bendel Daftar Penerima PIP semua Tahap Tahun 2016.



57. 121 (seratus dua puluh satu) lembar Surat Keterangan Siswa Penerima Dana PIP Tahun 2016 dari SMK Bhinneka Karya Surakarta.
58. 1 (satu) bendel tanda terima dari Bank BRI dari angkatan 1 sampe angkatan 18 .
59. 1 (satu) lembar daftar pencairan dana PIP sebanyak 12 siswa.
60. 1 (satu) bendel SK mulai angkatan 1 sampe angkatan 18.
61. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Bantuan Dana PIP Tahun 2016 yang Belum Dicairkan.
62. 1 (satu) lembar Daftar Pencairan Dana PIP SMK Jayawisata Surakarta.
63. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
64. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
65. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
66. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3626/D5.5/KU/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 6 Tahun 2016.





67. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
68. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
69. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
70. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
71. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
72. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.



73. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
74. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
75. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
76. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
77. 1 (satu) lembar daftar nama Penerima Dana PIP Tahap 18 sebanyak 21 siswa.
78. 1 (satu) lembar Data Pencairan Dana BSM Tahun 2016 SMKS Kristen 2 Surakarta sebanyak 9 siswa.
79. 6 (enam) lembar Daftar Penerima PIP Tahun 2016.
80. 1 (satu) lembar Data Pencairan PIP SMKS Sahid Surakarta/Data Siswa yang belum ambil.
81. 1 (satu) lembar Daftar Siswa SMK Sahid Surakarta yang belum mengambil dana PIP Tahun 2016.
82. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Kasatriyan Surakarta untuk mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur yang terdiri dari tahap 1, 2, 4, 7, 11, 14, 18.



83. 1 (satu) lembar daftar nama siswa tahap 4.
84. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan PIP Tahun 2016 SMK Kasatriyan Surakarta.
85. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
86. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
87. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
88. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
89. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
90. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

91. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
92. 4 (empat) lembar Data Penerima PIP 2016 Semua Tahap (Tahap 1,2,4,7,11,14) SMK Kristen Margoyudan Surakarta.
93. 6 (enam) lembar Data Penerima PIP 2016 Tahap 1 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP 2016 Tahap 2 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP Tahap 4 Th. 2016 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP Tahap 7 Th. 2016 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Beasiswa PIP 2016 Tahap 11 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Beasiswa PIP 2016 Tahap 14 SMK Kristen Margoyudan Surakarta.
94. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
95. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
96. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.

Halaman 37, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
98. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
99. 1 (satu) bendel Daftar Nama Siswa Penerima KIP Tahap 1 s/d 7 SMK "Kasatrian Solo" Sukoharjo Tahun 2016/2017.
100. 1 (satu) bendel Daftar Siswa Penerima PIP Tahap 1,2,4, dan 7 SMK "Kasatrian Solo" Sukoharjo Tahun 2016.
101. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
102. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
103. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
104. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.

105. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
106. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima BSM KIP Tahun 2016 SMK Batik 2 Surakarta.
107. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
108. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahap 4 Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
109. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahap 9 Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
110. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Penerima PIP Tahun 2016 SMK PGRI 1 Surakarta.
111. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
112. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
113. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei

Halaman 39, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

114. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
115. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima PIP 2016 Tahap 9 SMK PGRI 1 Surakarta dan Nota Pencairan PIP 2016.
116. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
117. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
118. 1 (satu) bendel Daftar Terima Bantuan PIP Siswa SMKN 2 Surakarta Tahun Anggaran 2016.
119. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
120. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
121. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
122. 10 (sepuluh) lembar Tanda Terima Dana Program Indonesia Pintar.
123. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 7 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
124. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 11 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.



125. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 14 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
126. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 18 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
127. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
128. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
129. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
130. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
131. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
132. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

133. 1 (satu) lembar Data Pencairan PIP SMKS Tekno SA Surakarta.
134. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan atas nama Sang Krisna, Dila Dwi Ustiani dan Marwan Wicaksono yang mengundurkan diri/pindah sekolah dari SMK Tekno-SA.
135. 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016 SMK Tekno-SA Surakarta.
136. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Nomor 231/B/Tekno-SA/X/2016 dan Daftar Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016.
137. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Nomor 252/B/Tekno-SA/XII/2016 dan Daftar Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016.
138. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa PIP Tahun 2016.
139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
140. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8609/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 13 Tahun 2016.
141. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.



142. 4 (empat) lembar Data Penerima Dana PIP Tahap 2 SMKN 7 Surakarta.
143. 4 (empat) lembar Data Penerima Dana PIP Tahap 4 SMKN 7 Surakarta.
144. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Beasiswa PIP SMK Negeri 7 Surakarta Tahun 2016.
145. 3 (tiga) lembar Daftar Siswa dan Alumni Penerima Dana PIP SMK Negeri 7 Surakarta Tahun 2016.
146. 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Dana PIP tahun 2016 Angkatan 7.
147. 5 (lima) lembar Data Penerima Dana BSM Tahun 2016 untuk Gakin dan Platinum SMK Negeri 7 Surakarta Tahap II dan Tahap IV.
148. 2 (dua) lembar Data Penerima Dana BSM Tahun 2016 untuk Gakin dan Platinum SMK Negeri 7 Surakarta Tahap II dan Tahap IV (Susulan).
149. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 412/S.Ket./SMK-WARGA/XII/2016 atas nama Dimas Ardi Kurniawan.
150. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 412/S.Ket./SMK-WARGA/XII/2016 atas nama Risky Sukarno.
151. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima PIP Tahun 2016 SMK "Warga" Surakarta.
152. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
153. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
154. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei





2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

155. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
156. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
157. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
158. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
159. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
160. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26



Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.

161. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
162. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
163. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
164. 1 (satu) bendel Rekapitulasi PIP Tahun 2016 SMKN 3 Surakarta.
165. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
166. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
167. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

168. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
169. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
170. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
171. 2 (dua) lembar Daftar Penerima PIP Tahun 2016 SMK Pancasila Surakarta.
172. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Kolektif dari Siswa SMK Pancasila Surakarta Penerima Beasiswa PIP Tahun 2016 kepada Kepala Sekolah SMK Pancasila Surakarta.
173. 4 (empat) lembar Daftar Nama Siswa yang Tidak Mencairkan Dana PIP Tahun 2016.
174. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Dana PIP 2016 SMK Pancasila Surakarta.
175. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Beasiswa PIP Tahun 2016 SMK Pancasila Surakarta.
176. 1 (satu) bendel Surat Kuasa No. 422.5/144/SMK PGRI 2/2017 untuk mengambil dana PIP Tahun 2016 sebanyak 52 siswa.
177. 5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah



Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

178. 2 (dua) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP.
179. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
180. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
181. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
182. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
183. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
184. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

185. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
186. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016.
187. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Pencairan I.
188. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 11.
189. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 14.
190. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 18.
191. 1 (satu) bendel fotokopi buku Tabungan BRI Britama atas nama SMK Negeri 9 Surakarta dan Data Siswa Penerima Beasiswa PIP Tahun 2015/2016.
192. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan Proses Penyelesaian PIP Tahun 2015/2016 yang Bermasalah.
193. 4 (empat) lembar Daftar Siswa yang Mendapat KIP Tahun 2016 dan Realisasi.
194. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
195. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
196. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan





Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

197. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
198. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
199. 2 (dua) lembar Penerima PIP Tahun 2016 SMK Katolik St. Mikael Surakarta.
200. 1 (satu) bendel lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah perihal siswa yang tidak dapat dihubungi.
201. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 4, Angkatan 6, Angkatan 7, Angkatan 11, Angkatan 14 Tahun 2016 dan Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Cokroaminoto 2 Surakarta.
202. 1 (satu) bendel contoh kelengkapan berkas pencairan dana PIP.
203. 1 (satu) bendel data siswa yang belum mencairkan dana PIP.
204. 1 (satu) lembar Data Pencairan Dana PIP SMKS Wijaya Kusuma Surakarta 2016.
205. 5 (lima) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.
206. 2 (dua) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 2 (dua) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.
208. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
209. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
210. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
211. 1 (Ssatu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
212. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
213. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28

Halaman 50, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

214. 1 (satu) lembar Mekanisme Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) /PIP SMK.
215. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
216. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
217. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
218. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
219. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PIP Tahun 2016.
220. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP Tahap I, II dan IV Tahun 2016.
221. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP Tahap 11 dan 14 Tahun 2016.
222. 1 (satu) bendel Nota Program Indonesia Pintar 2016 dari PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



223. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari SMK Bina Mandiri Indonesia atas nama siswa Gesti Alam Pambudi dan Muhammad Ibrahim.
224. 3 (tiga) lembar Data Penerima Dana PIP 2016 Tahap 1 s/d 18.
225. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari SMK Kanisius Surakarta Nomor 107/SMK-K/U.1/VIII/2016.
226. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari SMK Kanisius Surakarta Nomor 137/SMK-K/U.1/IX/2017.
227. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia.
228. 2 (dua) lembar Daftar Siswa SMK Kanisius Surakarta Penerima Dana PIP TA 2016 yang dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dan diterima sampai dengan bulan Mei 2017.
229. 1 (satu) lembar Penerimaan Dana PIP melalui BRI Solo Slamet Riyadi.
230. 2 (dua) lembar Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar.
231. 1 (satu) bendel map biru.
232. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan dana PIP Tahun 2016 yang terdiri atas:
- a. SPM No. 01517/PSMK/XI/2016 tanggal 3 November 2016
  - b. SPM No. 01516/PSMK/XI/2016 tanggal 3 November 2016
  - c. SPM No. 00830/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016
  - d. SPM No. 00829/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016
  - e. SPM No. 00253/PSMK/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
  - f. SPM No. 01883/PSMK/XI/2016 tanggal 21 November 2016
  - g. SPM No. 01872/PSMK/XI/2016 tanggal 18 November 2016
  - h. SPM No. 01817/PSMK/XI/2016 tanggal 16 November 2016
  - i. SPM No. 01816/PSMK/XI/2016 tanggal 18 November 2016
  - j. SPM No. 01521/PSMK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016
  - k. SPM No. 01354/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - l. SPM No. 01353/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - m. SPM No. 01352/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - n. SPM No. 01046/PSMK/IX/2016 tanggal 20 September 2016
  - o. SPM No. 00480/PSMK/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016
  - p. SPM No. 00307/PSMK/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016
  - q. SPM No. 00304/PSMK/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016
  - r. SPM No. 00275/PSMK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016
  - s. SPM No. 00226/PSMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016



- t. SPM No. 01886/PSMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016
- u. SPM No. 01881/PSMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016
233. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana PIP Tahun 2016.
234. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Direktur SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK No. 042/D5.1/KP/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor 8676/D5.1/KP/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK.
235. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK tentang Penyaluran dan Pencarian Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016, dengan No. Direktorat PSMK: 685/D5/KU/2016 dan No. BRI: B.91-HBL.1/04/2016, tanggal 7 April 2016.
236. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016, No. SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 7 Desember 2015.
237. 1 (satu) bendel identitas siswa penerima dana PIP dari SMK Tunas Pembangunan 1 Surakarta (fc laporan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Intan Maharani Putri, Sri Giyanti, Triyani dan Miya Triastuti).
238. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1085/D.5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 2 tahun 2016.
239. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor





3599/D.5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa  
Penerima Dana PIP Angkatan 4 tahun 2016.

“Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara”.

240. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kanwil BRI Wilayah Semarang No: 155/KW-VII/SSS/SDM/07/99 tanggal 8 Juli 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap BRI Unit Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Semarang, atas nama NOVITA HERAWATI.
241. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Tugas Pimpinan Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No: B.055A/KC-VII/SDM/5/2016 tentang Penunjukan Teller Temporary Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi atas nama NOVITA HERAWATI.
242. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No : 45-VII/KC/SDM/SDM/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pemindahan Pekerja (Rotasi) BRI PT. BRI Solo Slamet Riyadi.
243. 1 (satu) bundel Fotocopy Uraian Jabatan Teller PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
244. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan dari Novita Herawati tertanggal 26 Juli 2017.
245. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Percepatan Proses Pencairan Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 dan Program Indonesia Pintar (PIP) 2015 tanggal 2016
246. 1 (satu) bundel fotocopy Revisi 2 (Kedua) buku Prosedur Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Brinets Buku I Bab 2 Pengurusan Kas.
247. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No. R-65-VII/KC/SDM/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Pembentukan tim Pemeriksa Dugaan Penyalahgunaan dana PIP Oleh NOVITA HERAWATI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.
248. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Bantuan Special Audit No. R.758.e-SDM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017



249. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Indikasi Kasus Penyalahgunaan dana PIP Tahun 2016 di Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi tanggal 28 Juli 2017.
250. 1 (satu) bundel fotocopy Data Siswa SMK Penerima PIP 2016 yang dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.
251. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penggantian dana PIP dari Novita Herawati dengan total sebesar Rp80.000.000,00 sebagai titipan pencairan PIP yang dikirim ke rekening BRI Norek. 033401002119999 atas nama TTP Pencairan PIP/BSM.
252. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen persekot Piutang Intern karena kasus dengan total sebesar Rp604.500.000,00 yang masuk dalam rekening BRI Norek. 033401002119999 atas nama TTP Pencairan PIP/BSM.
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti kas pencairan dana PIP Siswa SMK Tahun 2016 melalui BRI Cabang Solo Slamet Riyadi yang terdiri dari siswa:
- 1) SMK Negeri 5 Surakarta.
  - 2) SMKS Kasatriyan Surakarta.
  - 3) SMKS Batik 1 Surakarta.
  - 4) SMKS Muhammadiyah 2 Surakarta.
  - 5) SMKS Jaya Wisata.
  - 6) SMKS Katholik St. Mikael Surakarta.
  - 7) SMKS Murni 2 Surakarta.
  - 8) SMKS 2 Tunas Pembangunan Surakarta.
  - 9) SMKS Murni Surakarta.
  - 10) SMK Negeri 8 Surakarta.
  - 11) SMKS Purnama Surakarta.
  - 12) SMKS Bhineka Karya Surakarta.
  - 13) SMKS Sahid Surakarta.
  - 14) SMKS Kanisius Surakarta.
  - 15) SMK Negeri 6 Surakarta.
  - 16) SMKS Teknosa Surakarta.
  - 17) SMKS Kesatriyan Sukoharjo.
  - 18) SMKS Analis Kesehatan Nasional.
  - 19) SMKS Marsudirini Marganingsih.
  - 20) SMKS Batik 2 Surakarta.



- 21) SMKS Kristen Margoyudan Surakarta.
- 22) SMKS Wijaya Kusuma Surakarta.
- 23) SMKS Santo Paulus Surakarta.
- 24) SMKS Cokroaminoto 2 Surakarta.
- 25) SMKS Bina Mandiri Indonesia Surakarta.
- 26) SMKS PGRI 1 Surakarta.
- 27) SMKN 2 Surakarta.
- 28) SMKN 3 Surakarta.
- 29) SMKN 4 Surakarta.
- 30) SMKN 7 Surakarta.
- 31) SMKN 9 Surakarta.
- 32) SMKS Kristen 2 Surakarta.
- 33) SMKS Tunas Pembangunan 1 Surakarta.

“Dikembalikan kepada Kantor BRI Cabang Solo Slamet Riyadi”.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. tanggal 21 Agustus 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NOVITA HERAWATI, S.P., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVITA HERAWATI, S.P., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp684.500.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang

Halaman 56, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



dititipkan oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Memerintahkan Barang Bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Data Siswa Penerima KIP SMKS Murni 2 Surakarta Tahun 2016.
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
3. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
4. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.



6. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
7. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
8. Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 tahun 2016.
9. Fotocopy daftar siswa penerima uang/dana PIP SMK Negeri 8 Surakarta 103 Siswa
10. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Nomor 870/0871/SMK 08/2017 tanggal 3 Pebruari 2017.
11. Fotocopy satu bendel syarat pencairan dana PIP berupa Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 421/059/SMK.08/217 tanggal 26 Januari 2017, Identitas peserta didik, KK dan fc KTP orangtua siswa masing-masing 1 lembar.
12. Daftar siswa penerima uang/dana PIP tahap 1 BRI Slamet Riyadi tanggal 25 -4-2017 Siswa SMK Negeri 8 Surakarta 33 siswa
13. Daftar siswa penerima uang/dana PIP tahap 2 BRI Slamet Riyadi Siswa SMK Negeri 8 Surakarta 44 siswa.
14. Catatan pencairan dana PIP di BRI Slamet Riyadi tanggal 25-4-2017 sebanyak 33 siswa.
15. Pencairan dana PIP tanggal 4 Mei 2017 sebanyak 44 siswa.
16. Satu bendel foto copy Inquiry Status Pencairan BSM/PIP 2016
17. Fotocopy satu bendel Daftar Siswa Penerima uang/dana PIP tahap 3 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta sejumlah 9 siswa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy daftar Siswa Penerima Uang/Dana PIP tahap 4 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta jumlah siswa 3 siswa.
19. Fotocopy daftar Siswa Penerima Uang/Dana PIP tahap 5 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta jumlah siswa 1 siswa.
20. Satu bendel Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 421/877/SMK.08/2017 tanggal 27 Nopember 2017 mengenai daftar siswa SMK Negeri 8 Surakarta sebagai penerima dana PIP tahun 2016 sejumlah 13 siswa.
21. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
  - a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016 Nomor 647/D.5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016, dan
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
22. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
  - a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016 Nomor 1085/D.5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
23. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
  - a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016 Nomor 3599/D.5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
24. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:

Halaman 59, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016 Nomor 7413/D.5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
25. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016 Nomor 8053/D.5.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016.
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/833/2017 tertanggal 30 Oktober 2017.
26. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016 Nomor 8067/D.5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/239/2017 tertanggal 5 April 2017.
27. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016 Nomor 8760/D.5.5/KU/2016 tanggal 17 Nopember 2016.
- b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/239/2017 tertanggal 5 April 2017.



28. 1 (satu) bendel foto copy tanda terima penyaluran Bantuan Sosial PIP Tahap 1 s/d Tahap 18 siswa SMKN 4 Surakarta.
29. 1 (satu) bendel Daftar Nama Siswa Penerima PIP dan bukti pencairan.
30. 9 (sembilan) lembar kuitansi/Nota Pencairan Program Indonesia Pintar 2016.
31. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
32. 3 (tiga) lembar Daftar Nama Siswa Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
33. 4 (empat) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP Tahap 7 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
34. 1 (satu) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP Tahap 11 SMK Negeri 5 Surakarta.
35. 1 (satu) lembar Daftar Penerima BSM/PIP Tahap 14 SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016.
36. 2 (dua) lembar Daftar Penerima PIP/KIP Tahap 18 SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016.
37. 2 (dua) lembar Daftar Siswa yang dicairkan di BRI Slamet Riyadi Cek Virtual Account.
38. 4 (Empat) lembar Rekap Jumlah Penerima Dana PIP SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016/2017.
39. 1 (satu) lembar Cek Data Penerima SK PIP SMK 2016 Klik Disini.
40. 1 (satu) lembar Berkas yang Diterima.
41. 1 (satu) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
42. 1 (satu) bendel Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar SMK Negeri 5 Surakarta TA 2016/2017.
43. 2 (dua) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM Tahap 7 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta Kelas X, XI, XII.
44. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM Tahap 11 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta Kelas X, XI, XII.
45. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Berkas BSM Tahap 14 SMK Negeri 6 Surakarta.
46. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM SMK Tahap 18 SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2016.
47. 2 (dua) lembar Daftar Penerima BSM PIP Tahap 7.



48. 1 (satu) lembar Daftar Penerima BSM KIP Tahap 11 SMK Negeri 6 Surakarta.
49. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM PIP Tahap 7 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta.
50. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM KIP Tahap 11 SMK Negeri 6 Surakarta.
51. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM PIP Tahap 14 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta.
52. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016 dan Data Penerima BSM PIP Tahap 18 SMK Negeri 6 Surakarta.
53. 2 (dua) lembar tulisan tangan yang berisi telepon dari BRI tentang 12 anak belum mengambil dana PIP.
54. 1 (satu) bendel Daftar Nama Penerima Dana PIP yang Sudah Mengambil/Mencairkan Tahun 2016 SMK Bhinneka Karya Surakarta.
55. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima Dana PIP yang Belum Mengambil/Mencairkan Tahun 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bendel Daftar Penerima PIP semua Tahun Tahun 2016.
57. 121 (seratus dua puluh satu) lembar Surat Keterangan Siswa Penerima Dana PIP Tahun 2016 dari SMK Bhinneka Karya Surakarta.
58. 1 (satu) bendel tanda terima dari Bank BRI dari angkatan 1 sampe angkatan 18 .
59. 1 (satu) lembar daftar pencairan dana PIP sebanyak 12 siswa.
60. 1 (satu) bendel SK mulai angkatan 1 sampe angkatan 18.
61. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Bantuan Dana PIP Tahun 2016 yang Belum Dicairkan.
62. 1 (satu) lembar Daftar Pencairan Dana PIP SMK Jayawisata Surakarta.
63. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
64. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
65. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
66. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3626/D5.5/KU/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 6 Tahun 2016.
67. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Halaman 63, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.

68. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
69. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
70. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
71. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
72. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
73. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

74. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
75. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
76. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
77. 1 (satu) lembar daftar nama Penerima Dana PIP Tahap 18 sebanyak 21 siswa.
78. 1 (satu) lembar Data Pencairan Dana BSM Tahun 2016 SMKS Kristen 2 Surakarta sebanyak 9 siswa.
79. 6 (enam) lembar Daftar Penerima PIP Tahun 2016.
80. 1 (satu) lembar Data Pencairan PIP SMKS Sahid Surakarta/Data Siswa yang belum ambil.
81. 1 (satu) lembar Daftar Siswa SMK Sahid Surakarta yang belum mengambil dana PIP Tahun 2016.
82. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Kasatriyan Surakarta untuk mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur yang terdiri dari tahap 1, 2, 4, 7, 11, 14, 18.
83. 1 (satu) lembar daftar nama siswa tahap 4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan PIP Tahun 2016 SMK Kasatriyan Surakarta.
85. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
86. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
87. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
88. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
89. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
90. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28

Halaman 66, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

91. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
92. 4 (empat) lembar Data Penerima PIP 2016 Semua Tahap (Tahap 1,2,4,7,11,14) SMK Kristen Margoyudan Surakarta.
93. 6 (enam) lembar Data Penerima PIP 2016 Tahap 1 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP 2016 Tahap 2 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP Tahap 4 Th. 2016 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP Tahap 7 Th. 2016 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Beasiswa PIP 2016 Tahap 11 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Beasiswa PIP 2016 Tahap 14 SMK Kristen Margoyudan Surakarta.
94. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
95. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
96. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.

Halaman 67, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
98. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
99. 1 (satu) bendel Daftar Nama Siswa Penerima KIP Tahap 1 s/d 7 SMK "Kasatrian Solo" Sukoharjo Tahun 2016/2017.
100. 1 (satu) bendel Daftar Siswa Penerima PIP Tahap 1,2,4, dan 7 SMK "Kasatrian Solo" Sukoharjo Tahun 2016.
101. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
102. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
103. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
104. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.

105. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
106. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima BSM KIP Tahun 2016 SMK Batik 2 Surakarta.
107. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
108. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahap 4 Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
109. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahap 9 Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
110. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Penerima PIP Tahun 2016 SMK PGRI 1 Surakarta.
111. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
112. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
113. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei

Halaman 69, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
114. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
115. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima PIP 2016 Tahap 9 SMK PGRI 1 Surakarta dan Nota Pencairan PIP 2016.
116. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
117. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
118. 1 (satu) bendel Daftar Terima Bantuan PIP Siswa SMKN 2 Surakarta Tahun Anggaran 2016.
119. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
120. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
121. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
122. 10 (sepuluh) lembar Tanda Terima Dana Program Indonesia Pintar.
123. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 7 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
124. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 11 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 14 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
126. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 18 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
127. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
128. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
129. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
130. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
131. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
132. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Halaman 71, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

133. 1 (satu) lembar Data Pencairan PIP SMKS Tekno SA Surakarta.
134. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan atas nama Sang Krisna, Dila Dwi Ustiani dan Marwan Wicaksono yang mengundurkan diri/pindah sekolah dari SMK Tekno-SA.
135. 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016 SMK Tekno-SA Surakarta.
136. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Nomor 231/B/Tekno-SA/X/2016 dan Daftar Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016.
137. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Nomor 252/B/Tekno-SA/XII/2016 dan Daftar Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016.
138. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa PIP Tahun 2016.
139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
140. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8609/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 13 Tahun 2016.
141. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 4 (empat) lembar Data Penerima Dana PIP Tahap 2 SMKN 7 Surakarta.
143. 4 (empat) lembar Data Penerima Dana PIP Tahap 4 SMKN 7 Surakarta.
144. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Beasiswa PIP SMK Negeri 7 Surakarta Tahun 2016.
145. 3 (tiga) lembar Daftar Siswa dan Alumni Penerima Dana PIP SMK Negeri 7 Surakarta Tahun 2016.
146. 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Dana PIP tahun 2016 Angkatan 7.
147. 5 (lima) lembar Data Penerima Dana BSM Tahun 2016 untuk Gakin dan Platinum SMK Negeri 7 Surakarta Tahap II dan Tahap IV.
148. 2 (dua) lembar Data Penerima Dana BSM Tahun 2016 untuk Gakin dan Platinum SMK Negeri 7 Surakarta Tahap II dan Tahap IV (Susulan).
149. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 412/S.Ket./SMK-WARGA/XII/2016 atas nama Dimas Ardi Kurniawan.
150. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 412/S.Ket./SMK-WARGA/XII/2016 atas nama Risky Sukarno.
151. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima PIP Tahun 2016 SMK "Warga" Surakarta.
152. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
153. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
154. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

Halaman 73, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





155. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
156. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
157. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
158. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
159. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
160. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.



161. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
162. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
163. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
164. 1 (satu) bendel Rekapitulasi PIP Tahun 2016 SMKN 3 Surakarta.
165. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
166. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
167. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei



- 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
168. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
169. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
170. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
171. 2 (dua) lembar Daftar Penerima PIP Tahun 2016 SMK Pancasila Surakarta.
172. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Kolektif dari Siswa SMK Pancasila Surakarta Penerima Beasiswa PIP Tahun 2016 kepada Kepala Sekolah SMK Pancasila Surakarta.
173. 4 (empat) lembar Daftar Nama Siswa yang Tidak Mencairkan Dana PIP Tahun 2016.
174. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Dana PIP 2016 SMK Pancasila Surakarta.
175. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Beasiswa PIP Tahun 2016 SMK Pancasila Surakarta.
176. 1 (satu) bendel Surat Kuasa No. 422.5/144/SMK PGRI 2/2017 untuk mengambil dana PIP Tahun 2016 sebanyak 52 siswa.
177. 5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

178. 2 (dua) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP.
179. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
180. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
181. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
182. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
183. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
184. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian

Halaman 77, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

185. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
186. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016.
187. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Pencairan I.
188. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 11.
189. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 14.
190. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 18.
191. 1 (satu) bendel fotokopi buku Tabungan BRI Britama atas nama SMK Negeri 9 Surakarta dan Data Siswa Penerima Beasiswa PIP Tahun 2015/2016.
192. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan Proses Penyelesaian PIP Tahun 2015/2016 yang Bermasalah.
193. 4 (empat) lembar Daftar Siswa yang Mendapat KIP Tahun 2016 dan Realisasi.
194. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
195. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
196. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian

Halaman 78, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

197. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
198. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
199. 2 (dua) lembar Penerima PIP Tahun 2016 SMK Katolik St. Mikael Surakarta.
200. 1 (satu) bendel lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah perihal siswa yang tidak dapat dihubungi.
201. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 4, Angkatan 6, Angkatan 7, Angkatan 11, Angkatan 14 Tahun 2016 dan Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Cokroaminoto 2 Surakarta.
202. 1 (satu) bendel contoh kelengkapan berkas pencairan dana PIP.
203. 1 (satu) bendel data siswa yang belum mencairkan dana PIP.
204. 1 (satu) lembar Data Pencairan Dana PIP SMKS Wijaya Kusuma Surakarta 2016.
205. 5 (lima) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.
206. 2 (dua) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.
207. 2 (dua) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.

Halaman 79, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
209. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
210. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
211. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
212. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
213. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.



214. 1 (satu) lembar Mekanisme Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) /PIP SMK.
215. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
216. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
217. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
218. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
219. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PIP Tahun 2016.
220. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP Tahap I, II dan IV Tahun 2016.
221. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP Tahap 11 dan 14 Tahun 2016.
222. 1 (satu) bendel Nota Program Indonesia Pintar 2016 dari PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
223. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari SMK Bina Mandiri Indonesia atas nama siswa Gesti Alam Pambudi dan Muhammad Ibrahim.
224. 3 (tiga) lembar Data Penerima Dana PIP 2016 Tahap 1 s/d 18.



225. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari SMK Kanisius Surakarta Nomor 107/SMK-K/U.1/VIII/2016.
226. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari SMK Kanisius Surakarta Nomor 137/SMK-K/U.1/IX/2017.
227. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia.
228. 2 (dua) lembar Daftar Siswa SMK Kanisius Surakarta Penerima Dana PIP TA 2016 yang dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dan diterima sampai dengan bulan Mei 2017.
229. 1 (satu) lembar Penerimaan Dana PIP melalui BRI Solo Slamet Riyadi.
230. 2 (dua) lembar Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar.
231. 1 (satu) bendel map biru.
232. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan dana PIP Tahun 2016 yang terdiri atas:
- a. SPM No. 01517/PSMK/XI/2016 tanggal 3 November 2016
  - b. SPM No. 01516/PSMK/XI/2016 tanggal 3 November 2016
  - c. SPM No. 00830/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016
  - d. SPM No. 00829/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016
  - e. SPM No. 00253/PSMK/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
  - f. SPM No. 01883/PSMK/XI/2016 tanggal 21 November 2016
  - g. SPM No. 01872/PSMK/XI/2016 tanggal 18 November 2016
  - h. SPM No. 01817/PSMK/XI/2016 tanggal 16 November 2016
  - i. SPM No. 01816/PSMK/XI/2016 tanggal 18 November 2016
  - j. SPM No. 01521/PSMK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016
  - k. SPM No. 01354/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - l. SPM No. 01353/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - m. SPM No. 01352/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - n. SPM No. 01046/PSMK/IX/2016 tanggal 20 September 2016
  - o. SPM No. 00480/PSMK/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016
  - p. SPM No. 00307/PSMK/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016
  - q. SPM No. 00304/PSMK/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016
  - r. SPM No. 00275/PSMK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016
  - s. SPM No. 00226/PSMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016
  - t. SPM No. 01886/PSMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016
  - u. SPM No. 01881/PSMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016
233. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana PIP Tahun 2016.



234. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Direktur SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK No. 042/D5.1/KP/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor 8676/D5.1/KP/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK.
235. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK tentang Penyaluran dan Pencarian Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016, dengan No. Direktorat PSMK: 685/D5/KU/2016 dan No. BRI: B.91-HBL.1/04/2016, tanggal 7 April 2016.
236. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016, No. SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 7 Desember 2015.
237. 1 (satu) bendel identitas siswa penerima dana PIP dari SMK Tunas Pembangunan 1 Surakarta (fc laporan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Intan Maharani Putri, Sri Giyanti, Triyani dan Miya Triastuti).
238. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1085/D.5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 2 tahun 2016.
239. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3599/D.5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 4 tahun 2016.

**“Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara”.**

240. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kanwil BRI Wilayah Semarang No: 155/KW-VII/SSS/SDM/07/99 tanggal 8 Juli 1999 tentang

Halaman 83, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap BRI Unit Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Semarang, atas nama NOVITA HERAWATI.
241. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Tugas Pimpinan Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No: B.055A/KC-VII/SDM/5/2016 tentang Penunjukan Teller Temporary Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi atas nama NOVITA HERAWATI.
242. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No : 45-VII/KC/SDM/SDM/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pemindahan Pekerja (Rotasi) BRI PT. BRI Solo Slamet Riyadi.
243. 1 (satu) bundel Fotocopy Uraian Jabatan Teller PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
244. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan dari Novita Herawati tertanggal 26 Juli 2017.
245. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Percepatan Proses Pencairan Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 dan Program Indonesia Pintar (PIP) 2015 tanggal 2016
246. 1 (satu) bundel fotocopy Revisi 2 (Kedua) buku Prosedur Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Brinets Buku I Bab 2 Pengurusan Kas.
247. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No. R-65-VII/KC/SDM/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Pembentukan tim Pemeriksa Dugaan Penyalahgunaan dana PIP Oleh NOVITA HERAWATI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.
248. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Bantuan Special Audit No. R.758.e-SDM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017
249. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Indikasi Kasus Penyalahgunaan dana PIP Tahun 2016 di Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi tanggal 28 Juli 2017.
250. 1 (satu) bundel fotocopy Data Siswa SMK Penerima PIP 2016 yang dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.
251. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penggantian dana PIP dari Novita Herawati dengan total sebesar Rp80.000.000,00 sebagai titipan pencairan PIP yang dikirim ke rekening BRI Norek. 033401002119999 atas nama TTP Pencairan PIP/BSM.



252. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen persekot Piutang Intern karena kasus dengan total sebesar Rp604.500.000,00 yang masuk dalam rekening BRI Norek. 033401002119999 atas nama TTP Pencairan PIP/BSM.
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti kas pencairan dana PIP Siswa SMK Tahun 2016 melalui BRI Cabang Solo Slamet Riyadi yang terdiri dari siswa:
1. SMK Negeri 5 Surakarta.
  2. SMKS Kasatriyan Surakarta.
  3. SMKS Batik 1 Surakarta.
  4. SMKS Muhammadiyah 2 Surakarta.
  5. SMKS Jaya Wisata.
  6. SMKS Katholik St. Mikael Surakarta.
  7. SMKS Murni 2 Surakarta.
  8. SMKS 2 Tunas Pembangunan Surakarta.
  9. SMKS Murni Surakarta.
  10. SMK Negeri 8 Surakarta.
  11. SMKS Purnama Surakarta.
  12. SMKS Bhineka Karya Surakarta.
  13. SMKS Sahid Surakarta.
  14. SMKS Kanisius Surakarta.
  15. SMK Negeri 6 Surakarta.
  16. SMKS Teknosa Surakarta.
  17. SMKS Kesatriyan Sukoharjo.
  18. SMKS Analis Kesehatan Nasional.
  19. SMKS Marsudirini Marganingsih.
  20. SMKS Batik 2 Surakarta.
  21. SMKS Kristen Margoyudan Surakarta.
  22. SMKS Wijaya Kusuma Surakarta.
  23. SMKS Santo Paulus Surakarta.
  24. SMKS Cokroaminoto 2 Surakarta.
  25. SMKS Bina Mandiri Indonesia Surakarta.
  26. SMKS PGRI 1 Surakarta.
  27. SMKN 2 Surakarta.
  28. SMKN 3 Surakarta.
  29. SMKN 4 Surakarta.
  30. SMKN 7 Surakarta.



31. SMKN 9 Surakarta.
32. SMKS Kristen 2 Surakarta.
33. SMKS Tunas Pembangunan 1 Surakarta.

“Dikembalikan kepada Kantor BRI Cabang Solo Slamet Riyadi”.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. tanggal 21 Agustus 2018;
7. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
8. Memori banding tanggal 21 September 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 25 September 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2018;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Heru Sungkono, S.H., Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 18 September 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jawa Tengah;
10. Kontra memori banding tanggal 29 September 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang tidak sependapat dengan



pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp684.500.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Menurut Penuntut Umum dalam suratuntutannya bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan besarnya pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar uang pengganti kepada negara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Slamet Riyadi untuk diperhitungkan dengan dana talangan untuk pembayaran dana bantuan Program Indonesia Pintar.
2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Smg tanggal 21 Agustus 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah besarnya pidana tambahan berupa uang pengganti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan hukum maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, kecuali mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana penjara terlalu ringan dan oleh karena itu adil apabila terdakwa dipidana penjara dan membayar uang pengganti seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mempunyai kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan dana kepada siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah kemungkinan peserta didik *drop out*. Sumber dana PIP tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah dana sebesar Rp1.371.875.500.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1.829.167 siswa SMK sebagai penerima bantuan.

Menimbang, bahwa bantuan PIP yang dialokasikan untuk siswa SMK di Wilayah Daerah Surakarta yang telah dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi adalah sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) untuk 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) siswa penerima bantuan pada 41 (empat puluh satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan alokasi dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dialokasikan pada siswa SMK penerima bantuan di Wilayah Daerah Surakarta tidak seluruhnya disalurkan kepada siswa peserta penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Dari Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) untuk 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) siswa penerima bantuan pada 41 (empat puluh satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terdapat dana bantuan yang tidak disalurkan kepada siswa akan tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa (Novita Herawati, S.P.) sebesar Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya disalurkan kepada 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) siswa penerima bantuan.

Menimbang, bahwa dana bantuan PIP yang digunakan Terdakwa sebesar Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 88, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang bersumber dari APBN Tahun 2016 dan seharusnya disalurkan kepada siswa penerima bantuan, telah ditalangi oleh BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi. Dari jumlah Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dana bantuan yang digunakan Terdakwa dan telah ditalangi oleh BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) sehingga kerugian keuangan negara dalam hal ini BRI setelah dikurangi pengembalian oleh Terdakwa adalah sebesar Rp645.500.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi, dimana partisipasi keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik seperti iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Dengan adanya bantuan dana kepada siswa melalui PIP dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta mendorong keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah memperluas cakupan pemberian bantuan tunai pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dengan pemberian bantuan dana kepada siswa yang kurang mampu melalui PIP diharapkan dapat menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan;

Menimbang, bawa perbuatan Terdakwa menggunakan dana bantuan Program Indonesia Pintar sebesar Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi yang seharusnya disalurkan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu biaya pendidikan siswa merupakan perbuatan yang tercela dan berdampak pada proses belajar bagi 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) siswa penerima bantuan serta menghambat program pemerintah dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NOVITA HERAWATI, S.P. berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena NOVITA HERAWATI, S.P. dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena NOVITA HERAWATI, S.P. telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 64 ayat 1) KUHP, Pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal-pasal yang terkait dalam Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NOVITA HERAWATI, S.P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA HERAWATI, S.P oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp725.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar Data Siswa Penerima KIP SMKS Murni 2 Surakarta Tahun 2016.
  2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
  3. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
  4. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.



5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
6. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
7. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
8. Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 tahun 2016.
9. Fotocopy daftar siswa penerima uang/dana PIP SMK Negeri 8 Surakarta 103 Siswa
10. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Nomor 870/0871/SMK 08/2017 tanggal 3 Pebruari 2017.
11. Fotocopy satu bendel syarat pencairan dana PIP berupa Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 421/059/SMK.08/217 tanggal 26 Januari 2017, Identitas peserta didik, KK dan fc KTP orangtua siswa masing-masing 1 lembar.
12. Daftar siswa penerima uang/dana PIP tahap 1 BRI Slamet Riyadi tanggal 25 -4-2017 Siswa SMK Negeri 8 Surakarta 33 siswa
13. Daftar siswa penerima uang/dana PIP tahap 2 BRI Slamet Riyadi Siswa SMK Negeri 8 Surakarta 44 siswa.



14. Catatan pencairan dana PIP di BRI Slamet Riyadi tanggal 25-4-2017 sebanyak 33 siswa.
15. Pencairan dana PIP tanggal 4 Mei 2017 sebanyak 44 siswa.
16. Satu bendel foto copy Inquiry Status Pencairan BSM/PIP 2016
17. Fotocopy satu bendel Daftar Siswa Penerima uang/dana PIP tahap 3 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta sejumlah 9 siswa.
18. Fotocopy daftar Siswa Penerima Uang/Dana PIP tahap 4 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta jumlah siswa 3 siswa.
19. Fotocopy daftar Siswa Penerima Uang/Dana PIP tahap 5 BRI Slamet Riyadi SMK Negeri 8 Surakarta jumlah siswa 1 siswa.
20. Satu bendel Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 421/877/SMK.08/2017 tanggal 27 Nopember 2017 mengenai daftar siswa SMK Negeri 8 Surakarta sebagai penerima dana PIP tahun 2016 sejumlah 13 siswa.
21. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
  - a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016 Nomor 647/D.5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016, dan
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
22. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
  - a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016 Nomor 1085/D.5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
23. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:





- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016 Nomor 3599/D.5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
24. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016 Nomor 7413/D.5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/958/2016 tertanggal 4 November 2016 dan data siswa yang belum menerima dana PIP.
25. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016 Nomor 8053/D.5.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016.
  - b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/833/2017 tertanggal 30 Oktober 2017.
26. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:
- a) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14



Tahun 2016 Nomor 8067/D.5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/239/2017 tertanggal 5 April 2017.

27. 1 (satu) bendel fotocopy berupa:

a) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sudbdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016 Nomor 8760/D.5.5/KU/2016 tanggal 17 Nopember 2016.

b) Surat keterangan Kepala Sekolah Nomor 422.5/239/2017 tertanggal 5 April 2017.

28. 1 (satu) bendel foto copy tanda terima penyaluran Bantuan Sosial PIP Tahap 1 s/d Tahap 18 siswa SMKN 4 Surakarta.

29. 1 (satu) bendel Daftar Nama Siswa Penerima PIP dan bukti pencairan.

30. 9 (Sembilan) lembar kuitansi/Nota Pencairan Program Indonesia Pintar 2016.

31. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.

32. 3 (tiga) lembar Daftar Nama Siswa Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.

33. 4 (empat) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP Tahap 7 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.

34. 1 (satu) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP Tahap 11 SMK Negeri 5 Surakarta.

35. 1 (satu) lembar Daftar Penerima BSM/PIP Tahap 14 SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016.

36. 2 (dua) lembar Daftar Penerima PIP/KIP Tahap 18 SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016.

37. 2 (dua) lembar Daftar Siswa yang dicairkan di BRI Slamet Riyadi Cek Virtual Account.



38. 4 (Empat) lembar Rekap Jumlah Penerima Dana PIP SMK Negeri 5 Surakarta Tahun 2016/2017.
39. 1 (satu) lembar Cek Data Penerima SK PIP SMK 2016 Klik Disini.
40. 1 (satu) lembar Berkas yang Diterima.
41. 1 (satu) lembar Daftar Siswa Penerima BSM/PIP 2016 SMK Negeri 5 Surakarta.
42. 1 (satu) bendel Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar SMK Negeri 5 Surakarta TA 2016/2017.
43. 2 (dua) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM Tahap 7 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta Kelas X, XI, XII.
44. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM Tahap 11 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta Kelas X, XI, XII.
45. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Berkas BSM Tahap 14 SMK Negeri 6 Surakarta.
46. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pencairan BSM SMK Tahap 18 SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2016.
47. 2 (dua) lembar Daftar Penerima BSM PIP Tahap 7.
48. 1 (satu) lembar Daftar Penerima BSM KIP Tahap 11 SMK Negeri 6 Surakarta.
49. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM PIP Tahap 7 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta.
50. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM KIP Tahap 11 SMK Negeri 6 Surakarta.
51. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016 dan Daftar Penerima BSM PIP Tahap 14 Tahun 2016 SMK Negeri 6 Surakarta.

52. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016 dan Data Penerima BSM PIP Tahap 18 SMK Negeri 6 Surakarta.
53. 2 (dua) lembar tulisan tangan yang berisi telepon dari BRI tentang 12 anak belum mengambil dana PIP.
54. 1 (satu) bendel Daftar Nama Penerima Dana PIP yang Sudah Mengambil/Mencairkan Tahun 2016 SMK Bhinneka Karya Surakarta.
55. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima Dana PIP yang Belum Mengambil/Mencairkan Tahun 2016.
56. 1 (satu) bendel Daftar Penerima PIP semua Tahap Tahun 2016.
57. 121 (seratus dua puluh satu) lembar Surat Keterangan Siswa Penerima Dana PIP Tahun 2016 dari SMK Bhinneka Karya Surakarta.
58. 1 (satu) bendel tanda terima dari Bank BRI dari angkatan 1 sampe angkatan 18 .
59. 1 (satu) lembar daftar pencairan dana PIP sebanyak 12 siswa.
60. 1 (satu) bendel SK mulai angkatan 1 sampe angkatan 18.
61. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Bantuan Dana PIP Tahun 2016 yang Belum Dicairkan.
62. 1 (satu) lembar Daftar Pencairan Dana PIP SMK Jayawisata Surakarta.
63. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.



64. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
65. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
66. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3626/D5.5/KU/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 6 Tahun 2016.
67. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
68. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
69. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.





70. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
71. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
72. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
73. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
74. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
75. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.



76. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
77. 1 (satu) lembar daftar nama Penerima Dana PIP Tahap 18 sebanyak 21 siswa.
78. 1 (satu) lembar Data Pencairan Dana BSM Tahun 2016 SMKS Kristen 2 Surakarta sebanyak 9 siswa.
79. 6 (enam) lembar Daftar Penerima PIP Tahun 2016.
80. 1 (satu) lembar Data Pencairan PIP SMKS Sahid Surakarta/Data Siswa yang belum ambil.
81. 1 (satu) lembar Daftar Siswa SMK Sahid Surakarta yang belum mengambil dana PIP Tahun 2016.
82. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Kasatriyan Surakarta untuk mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur yang terdiri dari tahap 1, 2, 4, 7, 11, 14, 18.
83. 1 (satu) lembar daftar nama siswa tahap 4.
84. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan PIP Tahun 2016 SMK Kasatriyan Surakarta.
85. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
86. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
87. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

88. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
89. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
90. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
91. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
92. 4 (empat) lembar Data Penerima PIP 2016 Semua Tahap (Tahap 1,2,4,7,11,14) SMK Kristen Margoyudan Surakarta.
93. 6 (enam) lembar Data Penerima PIP 2016 Tahap 1 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP 2016 Tahap 2 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP Tahap 4 Th. 2016 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Data Penerima PIP Tahap 7 Th. 2016 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Beasiswa PIP 2016 Tahap 11 SMK Kristen Margoyudan Surakarta, Beasiswa PIP 2016 Tahap 14 SMK Kristen Margoyudan Surakarta.



94. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
95. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
96. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
97. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
98. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
99. 1 (satu) bendel Daftar Nama Siswa Penerima KIP Tahap 1 s/d 7 SMK "Kasatrian Solo" Sukoharjo Tahun 2016/2017.
100. 1 (satu) bendel Daftar Siswa Penerima PIP Tahap 1,2,4, dan 7 SMK "Kasatrian Solo" Sukoharjo Tahun 2016.
101. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.

102. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
103. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
104. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
105. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
106. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima BSM KIP Tahun 2016 SMK Batik 2 Surakarta.
107. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
108. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahap 4 Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.
109. 1 (satu) bendel Data Anak yang Dapat PIP Tahap 9 Tahun 2016 SMK Purnama Surakarta.

Halaman 103, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Penerima PIP Tahun 2016 SMK PGRI 1 Surakarta.
111. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
112. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
113. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
114. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
115. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima PIP 2016 Tahap 9 SMK PGRI 1 Surakarta dan Nota Pencairan PIP 2016.
116. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
117. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Halaman 104, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.

118. 1 (satu) bendel Daftar Terima Bantuan PIP Siswa SMKN 2 Surakarta Tahun Anggaran 2016.
119. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
120. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
121. 1 (satu) bendel Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
122. 10 (sepuluh) lembar Tanda Terima Dana Program Indonesia Pintar.
123. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 7 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
124. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 11 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
125. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 14 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
126. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Siswa Dana PIP Angkatan 18 Tahun 2016 SMKN 2 Surakarta.
127. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
128. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
129. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

130. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
131. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
132. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
133. 1 (satu) lembar Data Pencairan PIP SMKS Tekno SA Surakarta.
134. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan atas nama Sang Krisna, Dila Dwi Ustiani dan Marwan Wicaksono yang mengundurkan diri/pindah sekolah dari SMK Tekno-SA.
135. 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016 SMK Tekno-SA Surakarta.
136. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Nomor 231/B/Tekno-SA/X/2016 dan Daftar Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016.
137. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Nomor 252/B/Tekno-SA/XII/2016 dan Daftar Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar (BSM/PIP) Tahun 2016.
138. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa PIP Tahun 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
140. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8609/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 13 Tahun 2016.
141. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
142. 4 (empat) lembar Data Penerima Dana PIP Tahap 2 SMKN 7 Surakarta.
143. 4 (empat) lembar Data Penerima Dana PIP Tahap 4 SMKN 7 Surakarta.
144. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Beasiswa PIP SMK Negeri 7 Surakarta Tahun 2016.
145. 3 (tiga) lembar Daftar Siswa dan Alumni Penerima Dana PIP SMK Negeri 7 Surakarta Tahun 2016.
146. 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Dana PIP tahun 2016 Angkatan 7.
147. 5 (lima) lembar Data Penerima Dana BSM Tahun 2016 untuk Gakin dan Platinum SMK Negeri 7 Surakarta Tahap II dan Tahap IV.
148. 2 (dua) lembar Data Penerima Dana BSM Tahun 2016 untuk Gakin dan Platinum SMK Negeri 7 Surakarta Tahap II dan Tahap IV (Susulan).
149. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 412/S.Ket./SMK-WARGA/XII/2016 atas nama Dimas Ardi Kurniawan.
150. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 412/S.Ket./SMK-WARGA/XII/2016 atas nama Risky Sukarno.

Halaman 107, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. 1 (satu) bendel Data Siswa Penerima PIP Tahun 2016 SMK "Warga" Surakarta.
152. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
153. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
154. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
155. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
156. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
157. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April





- 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
158. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
159. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
160. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
161. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
162. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
163. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.

164. 1 (satu) bendel Rekapitulasi PIP Tahun 2016 SMKN 3 Surakarta.
165. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
166. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
167. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
168. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
169. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
170. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian

Halaman 110, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.

171. 2 (dua) lembar Daftar Penerima PIP Tahun 2016 SMK Pancasila Surakarta.
172. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Kolektif dari Siswa SMK Pancasila Surakarta Penerima Beasiswa PIP Tahun 2016 kepada Kepala Sekolah SMK Pancasila Surakarta.
173. 4 (empat) lembar Daftar Nama Siswa yang Tidak Mencairkan Dana PIP Tahun 2016.
174. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Dana PIP 2016 SMK Pancasila Surakarta.
175. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Beasiswa PIP Tahun 2016 SMK Pancasila Surakarta.
176. 1 (satu) bendel Surat Kuasa No. 422.5/144/SMK PGRI 2/2017 untuk mengambil dana PIP Tahun 2016 sebanyak 52 siswa.
177. 5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
178. 2 (dua) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP.
179. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
180. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
181. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

182. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
183. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
184. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
185. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
186. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016.
187. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Pencairan I.
188. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 11.
189. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 14.
190. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan PIP Tahun 2015/2016 Tahap 18.
191. 1 (satu) bendel fotokopi buku Tabungan BRI Britama atas nama SMK Negeri 9 Surakarta dan Data Siswa Penerima Beasiswa PIP Tahun 2015/2016.



192. 1 (satu) bendel Daftar Data Laporan Proses Penyelesaian PIP Tahun 2015/2016 yang Bermasalah.
193. 4 (empat) lembar Daftar Siswa yang Mendapat KIP Tahun 2016 dan Realisasi.
194. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
195. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
196. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.
197. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
198. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8760/D5.5/KU/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 18 Tahun 2016.
199. 2 (dua) lembar Penerima PIP Tahun 2016 SMK Katolik St. Mikael Surakarta.





200. 1 (satu) bendel lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah perihal siswa yang tidak dapat dihubungi.
201. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 4, Angkatan 6, Angkatan 7, Angkatan 11, Angkatan 14 Tahun 2016 dan Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Cokroaminoto 2 Surakarta.
202. 1 (satu) bendel contoh kelengkapan berkas pencairan dana PIP.
203. 1 (satu) bendel data siswa yang belum mencairkan dana PIP.
204. 1 (satu) lembar Data Pencairan Dana PIP SMKS Wijaya Kusuma Surakarta 2016.
205. 5 (lima) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.
206. 2 (dua) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.
207. 2 (dua) lembar Daftar Siswa Penerima SK PIP SMK 2016 SMK Wijaya Kusuma Surakarta SK Tahap 1,2,4,7,11,14.
208. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
209. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
210. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei



2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

211. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7413/D5.5/KU/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 7 Tahun 2016.
212. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
213. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8607/D5.5/KU/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 14 Tahun 2016.
214. 1 (satu) lembar Mekanisme Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) /PIP SMK.
215. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 Tahun 2016.
216. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1085/D5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 2 Tahun 2016.
217. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3599/D5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 4 Tahun 2016.

218. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8053/D3.5/KU/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 11 Tahun 2016.
219. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PIP Tahun 2016.
220. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP Tahap I, II dan IV Tahun 2016.
221. 1 (satu) lembar Daftar Nama Siswa Penerima PIP Tahap 11 dan 14 Tahun 2016.
222. 1 (satu) bendel Nota Program Indonesia Pintar 2016 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
223. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari SMK Bina Mandiri Indonesia atas nama siswa Gesti Alam Pambudi dan Muhammad Ibrahim.
224. 3 (tiga) lembar Data Penerima Dana PIP 2016 Tahap 1 s/d 18.
225. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari SMK Kanisius Surakarta Nomor 107/SMK-K/U.1/VIII/2016.
226. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari SMK Kanisius Surakarta Nomor 137/SMK-K/U.1/IX/2017.
227. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia.
228. 2 (dua) lembar Daftar Siswa SMK Kanisius Surakarta Penerima Dana PIP TA 2016 yang dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dan diterima sampai dengan bulan Mei 2017.
229. 1 (satu) lembar Penerimaan Dana PIP melalui BRI Solo Slamet Riyadi.
230. 2 (dua) lembar Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar.
231. 1 (satu) bendel map biru.
232. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan dana PIP Tahun 2016 yang terdiri atas:
  - a. SPM No. 01517/PSMK/XI/2016 tanggal 3 November 2016
  - b. SPM No. 01516/PSMK/XI/2016 tanggal 3 November 2016



- c. SPM No. 00830/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016
  - d. SPM No. 00829/PSMK/IX/2016 tanggal 1 September 2016
  - e. SPM No. 00253/PSMK/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
  - f. SPM No. 01883/PSMK/XI/2016 tanggal 21 November 2016
  - g. SPM No. 01872/PSMK/XI/2016 tanggal 18 November 2016
  - h. SPM No. 01817/PSMK/XI/2016 tanggal 16 November 2016
  - i. SPM No. 01816/PSMK/XI/2016 tanggal 18 November 2016
  - j. SPM No. 01521/PSMK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016
  - k. SPM No. 01354/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - l. SPM No. 01353/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - m. SPM No. 01352/PSMK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
  - n. SPM No. 01046/PSMK/IX/2016 tanggal 20 September 2016
  - o. SPM No. 00480/PSMK/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016
  - p. SPM No. 00307/PSMK/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016
  - q. SPM No. 00304/PSMK/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016
  - r. SPM No. 00275/PSMK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016
  - s. SPM No. 00226/PSMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016
  - t. SPM No. 01886/PSMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016
  - u. SPM No. 01881/PSMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016
233. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana PIP Tahun 2016.
234. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Direktur SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK No. 042/D5.1/KP/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor 8676/D5.1/KP/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK.
235. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK tentang Penyaluran dan Pencarian Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2016, dengan No. Direktorat PSMK: 685/D5/KU/2016 dan No. BRI: B.91-HBL.1/04/2016, tanggal 7 April 2016.



236. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016, No. SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 7 Desember 2015.
237. 1 (satu) bendel identitas siswa penerima dana PIP dari SMK Tunas Pembangunan 1 Surakarta (fc laporan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK ) atas nama Intan Maharani Putri, Sri Giyanti, Triyani dan Miya Triastuti).
238. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1085/D.5.5/KU/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 2 tahun 2016.
239. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SUBDIT Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3599/D.5.5/KU/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana PIP Angkatan 4 tahun 2016.
- “Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara”.
240. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kanwil BRI Wilayah Semarang No: 155/KW-VII/SSS/SDM/07/99 tanggal 8 Juli 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap BRI Unit Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Semarang, atas nama NOVITA HERAWATI.
241. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Tugas Pimpinan Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No: B.055A/KC-VII/SDM/5/2016 tentang Penunjukan Teller Temporary Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi atas nama NOVITA HERAWATI.
242. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No : 45-VII/KC/SDM/SDM/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pemindahan Pekerja (Rotasi) BRI PT. BRI Solo Slamet Riyadi.
243. 1 (satu) bundel Fotocopy Uraian Jabatan Teller PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.





244. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan dari Novita Herawati tertanggal 26 Juli 2017.
245. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Percepatan Proses Pencairan Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 dan Program Indonesia Pintar (PIP) 2015 tanggal 2016
246. 1 (satu) bundel fotocopy Revisi 2 (Kedua) buku Prosedur Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Brinets Buku I Bab 2 Pengurusan Kas.
247. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Cabang Solo Slamet Riyadi No. R-65-VII/KC/SDM/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Pembentukan tim Pemeriksa Dugaan Penyalahgunaan dana PIP Oleh NOVITA HERAWATI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.
248. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Bantuan Special Audit No. R.758.e-SDM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017
249. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Indikasi Kasus Penyalahgunaan dana PIP Tahun 2016 di Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi tanggal 28 Juli 2017.
250. 1 (satu) bundel fotocopy Data Siswa SMK Penerima PIP 2016 yang dicairkan melalui BRI Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi.
251. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penggantian dana PIP dari Novita Herawati dengan total sebesar Rp80.000.000,00 sebagai titipan pencairan PIP yang dikirim ke rekening BRI Norek. 033401002119999 atas nama TTP Pencairan PIP/BSM.
252. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen persekot Piutang Intern karena kasus dengan total sebesar Rp604.500.000,00 yang masuk dalam rekening BRI Norek. 033401002119999 atas nama TTP Pencairan PIP/BSM.
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti kas pencairan dana PIP Siswa SMK Tahun 2016 melalui BRI Cabang Solo Slamet Riyadi yang terdiri dari siswa:
1. SMK Negeri 5 Surakarta.
  2. SMKS Kasatriyan Surakarta.
  3. SMKS Batik 1 Surakarta.
  4. SMKS Muhammadiyah 2 Surakarta.
  5. SMKS Jaya Wisata.



6. SMKS Katholik St. Mikael Surakarta.
7. SMKS Murni 2 Surakarta.
8. SMKS 2 Tunas Pembangunan Surakarta.
9. SMKS Murni Surakarta.
10. SMK Negeri 8 Surakarta.
11. SMKS Purnama Surakarta.
12. SMKS Bhineka Karya Surakarta.
13. SMKS Sahid Surakarta.
14. SMKS Kanisius Surakarta.
15. SMK Negeri 6 Surakarta.
16. SMKS Teknosa Surakarta.
17. SMKS Kesatriyan Sukoharjo.
18. SMKS Analisis Kesehatan Nasional.
19. SMKS Marsudirini Marganingsih.
20. SMKS Batik 2 Surakarta.
21. SMKS Kristen Margoyudan Surakarta.
22. SMKS Wijaya Kusuma Surakarta.
23. SMKS Santo Paulus Surakarta.
24. SMKS Cokroaminoto 2 Surakarta.
25. SMKS Bina Mandiri Indonesia Surakarta.
26. SMKS PGRI 1 Surakarta.
27. SMKN 2 Surakarta.
28. SMKN 3 Surakarta.
29. SMKN 4 Surakarta.
30. SMKN 7 Surakarta.
31. SMKN 9 Surakarta.
32. SMKS Kristen 2 Surakarta.
33. SMKS Tunas Pembangunan 1 Surakarta.

"Dikembalikan kepada Kantor BRI Cabang Solo Slamet Riyadi".

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** oleh kami Hesmu Purwanto, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Dr. H. M. As'adi Al Ma'ruf, S.H., M.H.,

Halaman 120, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. dan Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA masing - masing Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Nopember **2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta C.R. Elfiani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. H. M. As'adi Al Ma'ruf, S.H., M.H., M.Si

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

ttd

Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA

Panitera Pengganti,

ttd

C.R. Elfiani, S.H.,M.H.